



P U T U S A N

No. 267 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AMIR MIRZA HUTAGALUNG, SE, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. Harza Utama, beralamat di Jalan H. Adam Malik No. 201 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doman Sitepu, SH dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Marakas No. 23 A Padang Bulan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT**, disebut juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat, disebut juga Kepala Staf Angkatan Darat, beralamat di Markas Besar TNI Angkatan Darat Jalan Merdeka Utara No. 2 Jakarta Pusat ;
2. **PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER ISKANDAR MUDA**, disebut juga Pangdam IM, baik selaku Panglima maupun karena jabatannya selaku Kepala Proyek atau disebut juga Kayek, beralamat di Markas Komando Daerah Militer Iskandar Muda, disebut juga Makodam IM di Banda Aceh ;
3. **KEPALA ZENI KOMANDO DAERAH MILITER ISKANDAR MUDA**, disebut juga KAZIDAM IM, dalam hal ini selaku Kepala Pelaksana Proyek atau disebut juga KALAYEK, berlamat di Mazidam IM, Jalan Jendral Sudirman No. 1 Keutapang Dua Banda Aceh ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Tergugat III selaku KALAYEK berdasarkan Surat Perintah Pangdam IM Nomor : Sprint/131/II/2006 tanggal 15 Februari 2006, telah mengikat surat perjanjian dengan Penggugat pada tanggal 20 Juni 2006 Nomor : SP/13/VI/2006 ;
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut intinya adalah Pelaksanaan pekerjaan pembangunan milik Tergugat III, dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA kepada Penggugat disebut PIHAK KEDUA : yaitu atas pekerjaan pembangunan Kiban Yonif 114/PS di Rambele Kabupaten Bener Meriah, senilai Rp. 7.036.000.000,- (tujuh milyar tiga puluh enam juta rupiah), selanjutnya disebut PROYEK SENGKETA atau PROYEK ;
- Bahwa Proyek sengketa tersebut dalam Surat Perjanjian sesuai pasal 10 ayat (a) disebutkan "Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 diselesaikan dalam waktu 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender di mulai pada tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan 20 Desember 2006 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SP/13/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 dalam pasal 13 poin (a) menyebutkan "Pihak pertama memberikan uang muka kepada pihak kedua sebesar 20% dari harga borongan untuk membiayai penyediaan fasilitas lapangan dan mobilisasi peralatan, personil dan bahan dilakukan setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Tergugat III dengan Penggugat) ;
- Bahwa walaupun Surat Perjanjian sudah dimulai dan sudah ditanda tangani oleh Kedua belah pihak yaitu oleh pihak yaitu oleh pihak Pertama dan pihak Kedua (Tergugat III dan Penggugat) pada tanggal 20 Juni 2006, namun kenyataannya uang muka yang harus diterima sejak ditanda tangani Surat Perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 poin (a) Surat Perjanjian tersebut, tetapi pada kenyataan uang muka yang diperjanjikan tersebut tidak diberikan oleh pihak Pertama/Tergugat III kepada pihak Kedua/Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan uang muka yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari Tergugat III sejak ditanda tangani Surat Perjanjian tersebut yaitu pada tanggal 20 Juni 2006, kenyataannya Tergugat III telah melakukan wanprestasi/ingkar janji sebab uang muka yang dijanjikan oleh Tergugat III akan diberikan kepada Penggugat pada tanggal 20 Juni 2006 pada saat penandatanganan Surat Perjanjian pada kenyataan sama sekali tidak diberikan oleh Tergugat III, sehingga dengan cara terpaksa Penggugat telah menggunakan uang Penggugat sendiri sebesar Rp. 1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) ke proyek dan telah habis terpakai untuk menyewa alat-alat berat, operasional alat berat, pematangan lahan, membangun pondasi, mobilisasi tenaga kerja, gaji tenaga kerja, pembelian material bangunan dan lain-lain yang berhubungan dengan proyek tersebut ;
- Bahwa setelah uang Penggugat sebesar Rp. 1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) yang telah digunakan ke proyek tersebut, maka uang muka baru diterima oleh Penggugat dari Tergugat III setelah tiga bulan kemudian dari tanggal 20 Juni 2006 yaitu tanggal 9 Oktober 2006 melalui transfer dari Pa Pekas GABRAH 96 NA 2.14.02 selaku bendahara proyek atas nama mayor CKU Pujianto ke rekening Penggugat di Bank SUMUT ;
- Bahwa yang menyedihkan lagi menurut Penggugat dimana uang muka proyek yang diberikan Tergugat III kepada Penggugat adalah juga dikurangi Tergugat III, sebab uang muka yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat III adalah sebesar $20\% \times \text{Rp. } 7.036.000.000,- = \text{Rp. } 1.407.200.000,-$ akan tetapi kenyataannya yang telah diterima Penggugat bukanlah sebesar 1.407.200.000,- melainkan yang diterima Penggugat hanya sebesar Rp. 1.254.463.400,- sehingga ada selisih/perbedaan atau dipotong sebesar Rp. 152.736.600,- dengan demikian beban yang dipikul Penggugat semakin berat, sebab uang muka yang diterima Penggugat berkurang untuk mengerjakan proyek, namun Penggugat dengan sabar tetap terus mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa sewaktu penandatanganan Surat Perjanjian dan hasil pekerjaan Penggugat dalam mengerjakan proyek tersebut tidak bermasalah, karena Kolonel Czi Natasyam Proyek tersebut tidak bermasalah, karena kolonel Czi Natasyam masih berlaku adil dalam mencermati dan menilai hasil pekerjaan Penggugat terhadap proyek tersebut, walaupun tenggang waktu pemberian

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka proyek tersebut oleh Tergugat III semasa dijabat Kolonel Czi Natasyam juga cedera janji atau wanprestasi dari tenggang waktu sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 13 point (a) Surat Perjanjian dalam pemberian uang muka tersebut, yang juga telah sangat merugikan Penggugat ;

- Bahwa disisi lain menurut Penggugat setelah adanya pergantian pejabat baru yaitu dari pejabat lama bernama Kolonel Czi Natasyam digantikan oleh Pejabat baru bernama Kolonel Czi Baja Bungaran diinstitusi Tergugat III, maka proyek tersebut dinyatakan bermasalah ;
- Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengajukan permohonan pembayaran uang termyn ke-1 (satu) kepada Tergugat III namun menurut Penggugat tetap mendapat hambatan dengan cara Tergugat III mempersulit pembayaran yaitu dengan membuat aturan-aturan yang tidak berdasarkan Surat Perjanjian yang tertulis dan kelajiman dalam pengajuan pembayaran uang termyn dengan cara yaitu :
 1. Membuat surat kepada Pa Pekas Gabrah 96 NA.2.14.02 nomor : B/126/II/2007 tanggal 12 Februari 2007 agar untuk pembayaran termyn ke 1 (satu) pemborongan harus menyerahkan rencana pesanan Material secara rinci dan siap di Cross Check ditempat pemesanan/supplier dan selanjutnya pada poin 3 dalam surat tersebut Tergugat III menegaskan Apabila tidak ada rencana atau uang termyn berpindah ketangan lain akan diberi sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
 2. Pada waktu Penggugat mengajukan daftar kebutuhan bahan material sebagai lampiran persyaratan pengambilan uang termyn ke 1 (satu) Tergugat III membuat memo di atas kertas kecil dan dikelipingkan di atas daftar bahan material tersebut : Lengkapi dengan harga bahan yang dibeli ;
- Bahwa persyaratan 1 dan 2 yang diharuskan Tergugat III tersebut di atas benar-benar di luar kebiasaannya/kelaziman dan tidak mempunyai dasar hukum dan sangat banyak memerlukan waktu untuk membuatnya, namun terpaksa dilakukan oleh Penggugat untuk memperoleh pembayaran Termyn ke 1 (satu) tersebut dan juga pada saat itu, menurut Penggugat telah diperlakukan tidak selayaknya sebagai para pihak yang telah mengikat dalam suatu perjanjian oleh Tergugat III, melainkan seperti PENGEMIS atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDOR dimana menurut Penggugat, Tergugat III memposisikan sebagai PENGUASA. Sehingga barulah tanggal 12 Februari 2007 disetujui oleh Tergugat III yaitu uang Termyn ke 1 (satu) dengan surat Tergugat III kepada Tergugat II tanggal 12 Februari 2007 No. B/121/II/2007, namun jumlah atau besarnya pembayaran tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan isi suratnya tersebut, yaitu adalah :

- a. Termyn ke 1 (satu) : $30\% \times \text{Rp. } 7.036.000.000,- = \text{Rp. } 2.110.800.000,-$
- b. Angsuran uang muka $10\% \times \text{Rp. } 7.036.000.000,- = \text{Rp. } 703.600.000,-$
Jumlah = Rp. 1.407.200.000,-

Kenyataan yang diterima oleh Penggugat hanyalah = Rp. 1.148.440.150,-
Sehingga ada perbedaan/dipotong sebesar = Rp. 258.759.850,-

- Bahwa menyangkut angsuran uang muka sebesar $10\% \times \text{Rp. } 7.036.000.000,-$ yang dimohonkan persetujuan pembayaran oleh Tergugat III kepada Tergugat II sesuai dengan suratnya Nomor : B/121/II/2007 tanggal 12 Februari 2007 telah melanggar ketentuan Pasal 13 Surat Perjanjian tentang Cara Pembayaran dalam sub (a) dengan kalimat yang menyatakan "Pengembalian pembayaran uang muka oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali angsuran pada setiap pembayaran tagihan sesuai dengan kalimat tersebut dapat diartikan bahwa angsuran uang muka setiap kali pembayaran termyn Kepada Penggugat hanya dipotong 4% bukan 10% sebagaimana yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat II. Hal tersebut diatas diperkuat dengan pasal 13 tentang cara pembayaran sub (e). Sehingga jelas-jelas perbuatan Tergugat III dan Tergugat II adalah suatu perbuatan melanggar Surat Perjanjian yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi, sehingga mengakibatkan terganggunya pembangunan proyek ;
- Bahwa yang lebih anehnya lagi menurut Penggugat Tergugat III telah melakukan suatu pembohongan terhadap Tergugat II selaku atasannya dimana dalam surat Tergugat III Nomor : B/121/II/2007 tanggal 12 Februari 2007 dalam poin 1 sub (c) yang menyatakan surat direktur PT. Harza Utama Nomor : 05/HU/II/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang permohonan penarikan termyn ke I Bahwa kemajuan fisik telah mencapai 36,58% dan telah direkomendasikan oleh dan Denzibang 2 Lhokseumawe untuk pengambilan termyn I sebesar 30%, padahal sesuai dengan surat Komando

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detasemen Zeni Bangunan 2 Im Nomor : B/10/1/2007 tanggal 29 Januari 2007 tidak ada menyatakan/kalimat merekomendasikan pengambilan termyn I sebesar 30% Kepada Tergugat III, Sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan Penggugat pada saat menerima pembayaran termyn ke 1 (satu) tersebut yang mengakibatkan terganggunya pembangunan proyek ;

- Bahwa meskipun Penggugat telah menambah volume pekerjaan dan kemudian berkali-kali mengajukan permohonan pembayaran uang termyn berikutnya yaitu termyn ke-2 (dua), namun lagi-lagi Tergugat III tidak bersedia mengabulkannya, sehingga Penggugat sebagai pengusaha mengalami gangguan keuangan dalam melaksanakan pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa oleh karena pengajuan pembayaran Termyn ke 2 (dua) tersebut tidak dikabulkan oleh Tergugat III kepada Penggugat dan akibat macetnya pembayaran uang muka dan uang termyn ke 1 (satu) dari Tergugat III kepada Penggugat serta disebabkan karena ketidakadilan dan mungkin kesengajaan Tergugat III dan juga karena aturan aturan yang dibuat Tergugat III semasa dijabat oleh Kolonel Czi Baja Bungaran yang mempersulit Penggugat di dalam melaksanakan pekerjaan, perhitungan kemajuan fisik dan proses pengajuan termyn, menyebabkan pekerjaan proyek menjadi terkendala dan tertunda penyelesaiannya sehingga tenggang waktu 184 hari kalender dimulai pada tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan 20 Desember 2006 dan kemudian atas permintaan Penggugat proyek sengketa diperpanjang sampai 30 November 2007, namun karena Tergugat III tetap juga tidak memberikan uang termyn ke 2 (dua) kepada Penggugat maka proyek tetap saja tertunda penyelesaiannya ;
- Bahwa pada akhirnya dengan tidak adil dan tanpa melalui prosedur baku dalam Surat Perjanjian, Tergugat III telah melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak dengan suratnya tanggal 5 Desember 2007 Nomor : B/1262/XII/2007 yang mana surat pemutusan kontrak tersebut menurut Penggugat dibuat dan dikoreksi beberapa kali oleh Tergugat III pada tanggal 21 Januari 2008 (bukan pada tanggal 5 Desember 2007) dihadapan Penggugat dan setelah Tergugat III menganggap sempurna suratnya tersebut, lalu ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Tergugat III kemudian langsung diserahkan oleh Tergugat III kepada Penggugat saat itu juga yaitu pada tanggal 21 Januari 2008 ;

- Bahwa terhadap pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut, telah menyalahi ketentuan pasal 19 ayat 1 sampai dengan 5 surat perjanjian No. SP/13/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
- Bahwa dalam syarat-syarat umum kontrak pasal 41 tentang penghentian dan pemutusan kontrak poin 41.5 menyebutkan "Pemutusan Kontrak oleh pengguna jasa (Tergugat III) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengguna jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia jasa (Penggugat) untuk salah satu atau gabungan kejadian tersebut dibawah ini" Mohon dilihat pada surat perjanjian tentang syarat-syarat umum kontrak halaman 46 dan halaman 47 poin 41.7 dan 41.8 ;
- Bahwa demikian juga di dalam Surat Perjanjian pada pasal 28 disebut penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara :
 1. Melalui PIHAK KETIGA yaitu Mediasi dan Konsolidasi
 2. Arbitrase melalui Lembaga Arbitrase Ad Hoc
 - Bahwa cara ini sama sekali tidak pernah ditempuh sebelum adanya pemutusan kontrak sehingga jelas tindakan dari Tergugat III tersebut benar-benar telah melanggar perjanjian Kontrak yang telah disepakati yang berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak ;
- Bahwa dari fakta-fakta di atas menurut Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam perjanjian ini ;
 - Menyangkut wanprestasi/ingkar janji dalam perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, ditambah dengan fakta fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan tegoran resmi kepada Penggugat secara langsung tentang kendala-kendala apa yang dihadapi sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan. Tergugat III

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



juga tidak pernah membicarakan hal pemutusan atau pembatalan kontrak kepada Penggugat ;

- Bahwa kedatangan Penggugat pada tanggal 21 Januari 2008 ke Kantor Tergugat III menurut Penggugat adalah atas perintah Tergugat III melalui SMS pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 pagi hari pukul 08.48 WIB kepada Penggugat yang isinya “Amir hari Senin supaya ke Banda Aceh” atas perintah tersebut, Penggugat pada hari Senin tanggal 21 Januari 2008 sekitar jam 10 – 11 WIB menghadap ke Kantor Tergugat III dan pada saat itu juga Tergugat III mengatakan bahwa telah memutuskan kontrak kepada Penggugat. Atas pemberitahuan/perkataan dari Tergugat III, Penggugat sangat terpukul/kaget dan langsung bertanya “kenapa diputus?” dan kemudian Penggugat kembali bertanya “Kapan Pemutusannya, bukankah itu melanggar surat perjanjian/hukum?” “dijawab oleh Tergugat III dengan menyatakan “Hari ini sedang dibuat pemutusannya” tak lama kemudian setelah melalui 3 (tiga) kali revisi perbaikan, Mayor CZI Zulfikar membawa Surat Pemutusan Kontrak sepihak tersebut dihadapan Tergugat III dan saat itu juga di hadapan Penggugat dan Wakil Kepala Zeni Kodam IM Surat Pemutusan Kontrak tersebut ditandatangani oleh Tergugat III dan diserahkan langsung kepada Penggugat oleh Tergugat III ;
- Bahwa menurut Penggugat setelah Penggugat menerima dan membaca surat Pemutusan Kontrak sepihak tersebut. Penggugat meminta kepada Tergugat III agar tanggal yang tertera (yaitu 5 Desember 2007) pada surat pemutusan Kontrak sepihak tersebut diganti menjadi tanggal 21 Januari 2008, tetapi dengan gaya yang SANGAT AROGAN dan MEMBENTAK dengan suara yang keras, Tergugat III menyuruh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil/ menerima Surat Pemutusan Kontrak tersebut dan MENYURUH KELUAR dari ruangan Tergugat III ;

- Bahwa memang ada perselisihan antara Tergugat III dengan Penggugat tentang penilaian besarnya volume pekerjaan (kemajuan fisik) yang telah dikerjakan oleh Penggugat terhadap proyek tersebut, maka sebagai dasar untuk penyelesaian perselisihan tersebut seharusnya diterapkan ketentuan pasal 28 Surat Perjanjian ;
- Bahwa pada kenyataannya surat Tergugat III sendiri Kepada Tergugat II tanggal 12 Februari 2007 Nomor : B/121/II/2007 menegaskan bahwa kemajuan fisik (volume pekerjaan) telah MENCAPAI 35,58% ;
- Bahwa dalam surat PEMUTUSAN KONTRAK tanggal 05 Desember 2007 dinyatakan bahwa progress riil di lapangan (volume pekerjaan) adalah 35,815% bagaimana mungkin kemajuan fisik mencapai 35,58% pada tanggal 12 Februari 2007 dan 10 bulan kemudian yaitu 5 Desember 2007 menjadi hanya 35, 815%, bahwa dari angka-angka ini jelas terlihat adanya rekayasa dalam pemutusan kontrak dimaksud ;
- Bahwa sejak penerimaan uang termyn ke 1 (satu) bulan Februari 2007 s/d pemutusan kontrak tanggal 21 Januari 2008, Tergugat III tidak pernah melayani atau memenuhi permohonan Penggugat untuk pembayaran termyn ke 2 (dua) ;
- Bahwa seandainya tidak ada pekerjaan oleh Penggugat setelah Februari 2007, sudah barang tentu Tergugat III sudah segera memutuskan Kontrak tersebut dan bukan melakukannya pada tanggal 21 Januari 2008 ataupun tanggal 5 Desember 2007 ;

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu jelas ada penerusan pekerjaan oleh Penggugat setelah tanggal 20 Februari 2007 yang sama sekali dikesampingkan oleh Tergugat III ;
- Bahwa menurut Penggugat sebenarnya Penggugat baru menerima uang sebesar Rp. 2.402.903.550,- (dua milyar empat ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dari Tergugat II melalui Tergugat III bukan sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Tergugat III tentang Pemutusan Kontrak Nomor : B/1262/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 Poin 2 ayat (b) yang menyatakan "sedangkan pembayaran yang telah disalurkan 40% atau senilai Rp. 2.814.400.000,- (dua milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari perhitungan diatas telah terjadi perbedaan yang diterima sebenarnya oleh Penggugat dengan yang dikatakan oleh Tergugat III sebagaimana disebutkannya dalam Surat Pemutusan Kontrak, yaitu sebesar Rp.411.496.450,- (empat ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa menurut Penggugat apabila proyek tersebut tidak diputus Kontrak oleh Tergugat III kepada Penggugat, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan $\pm 15\%$ dari nilai proyek ;
- Bahwa perbuatan Tergugat III memutus Kontrak secara sepihak terhadap Penggugat dan menyatakan dalam Surat Pemutusan Kontrak sepihak tersebut bahwa progress riil dilapangan (volume pekerjaan) adalah 35, 815% sangatlah merugikan Penggugat, karena menurut Penggugat progress/kemajuan fisik (volume pekerjaan) terhadap proyek yang dikerjakan Penggugat telah mencapai $\pm 52\%$;
- Bahwa meskipun menurut pasal 19 dari perjanjian tersebut dinyatakan Pihak Pertama berhak membatalkan surat perjanjian secara sepihak namun berdasarkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak tersebut tidak berlaku yang untuk jelasnya bunyi pasal 1266 tersebut kami kutip sebagai berikut "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhi kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan“;

- Bahwa menurut Penggugat mengenai pembayaran uang muka maupun pembayaran termyn ke 1 (satu) Kepada Penggugat terhadap perselisihan angka (jumlah) yang seharusnya diterima dan yang pada kenyataannya diterima yaitu :

1. Bahwa seharusnya uang muka yang diterima adalah:

$$20\% \times \text{Rp. } 7.036.000.000,- = \text{Rp. } 1.407.200.000,-$$

Bahwa kenyataannya diterima oleh Penggugat adalah =

$$\text{Rp. } 1.254.463.400,-$$

$$\text{Sehingga ada perbedaan sebesar Rp. } 152.736.600,-$$

2. Termyn ke 1 (satu) (30%) \times Rp.7.036.000.000,- =Rp.2.110.800.000,-

$$\text{Angsuran uang muka (10\%) } \times \text{Rp. } 7.036.000.000,- = \text{Rp. } 703.600.000,-$$

$$\text{Jumlah Rp. } 1.407.200.000,-$$

Bahwa kenyataan diterima oleh Penggugat adalah = Rp. 1.148.440.150,-

Sehingga ada perbedaan/dipotong sebesar = Rp. 258.759.850,-

- Bahwa jumlah perbedaan 1 dan 2 menjadi Rp. 411.496.450,- (empat ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) jumlah mana seharusnya diterima penuh oleh Penggugat dari Tergugat III untuk kedua penerima tersebut yang ternyata tidak diterima sehingga perbuatan Tergugat III tersebut dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan melawan hukum ;
 - Bahwa semua tindakan atau perbuatan Tergugat III yang telah merugikan kepada Penggugat menyebabkan terkendalanya pembangunan proyek tersebut sehingga pasal 26 ayat (e) dalam Surat Perjanjian sudah sepatutnya sanksinya dikenakan Kepada Tergugat II dari Tergugat III dengan membayar semua kerugian Penggugat dalam mengerjakan proyek tersebut ;
 - Bahwa Kerugian materiil adalah :
1. Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembangunan proyek sengketa dikurangi dengan jumlah pembayaran yang diterima

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Tergugat III yaitu pembayaran uang muka dan pembayaran Termyn ke 1 (satu) ;

2. Keuntungan yang diharapkan namun tidak dapat diperoleh oleh karena pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat III ;

- Bahwa Kerugian Moril adalah kerugian yang timbul akibat pemutusan kontrak tersebut berupa rasa malu Penggugat dan juga turunnya martabat/ kehormatan Penggugat khususnya dikalangan dunia konstruksi, Bank dan dunia usaha pada umumnya. Dijelaskan di sini bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha dan menjabat sebagai Ketua BPD, ARDIN Propinsi Sumatera Utara dan sekretaris Umum BPD, HIPMI Sumatera Utara ;

- Bahwa untuk jelasnya Kerugian materiil adalah sebagai berikut :

Bahwa total biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk proyek sengketa adalah sejumlah Rp. 3.472.903.550,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah). Perinciannya adalah :

- Uang Penggugat = Rp. 107.000.000,-

- Uang Muka (20% x Rp. 7.036.000.000,-) = Rp. 1.407.200.000,-

Kenyataannya yang diterima oleh Penggugat = Rp. 1.254.463.400,-

- Termyn-I (30% x Rp. 7.036.000.000,-) = Rp. 2.110.800.000,-

Dikurangi angsuran uang muka 10% x Rp. 7.036.000.000,-

Sama dengan Rp.703.600.000,- yang pada kenyataannya

Diterima oleh Penggugat = Rp. 1.148.440.150,-

Total = Rp. 3.472.903.550,-

Berdasarkan uraian diatas dimana pengeluaran Penggugat untuk pembangunan Proyek sengketa dikurangi penerimaan riil dari Tergugat III, hasilnya adalah Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Pemutusan Kontrak sepihak oleh Tergugat III yang dapat dilihat dari perhitungan dibawah ini :



Rp. 3.472.903.550,- (Pengeluaran Penggugat) dikurang Rp. 2.402.903.550 (penerima riil Penggugat dari Tergugat III) sama dengan Rp. 1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah), dengan kata lain akibat Pemutusan Kontrak sepihak oleh Tergugat III, Penggugat mengalami kerugian materiil akibat uang yang terpakai dalam mengerjakan pembangunan proyek lebih besar dibanding uang yang diterima Penggugat dari Tergugat III, yaitu sebesar Rp. 1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) ; Kerugian Materiil akibat dari keuntungan yang diharapkan sebesar 15% dari proyek sengketa apabila selesai 100% dikerjakan oleh Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut : $15\% \times \text{Rp. } 7.036.000.000,-$ dikurangi (PPN + PPH) = Rp. 938.760.472 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

- Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian materiil adalah : Rp.2.008.760.472,- (dua milyar delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- Bahwa kerugian moril berupa rasa malu Penggugat dan juga turunnya martabat/kehormatan Penggugat khususnya dikalangan dunia usaha konstruksi, Bank dan dunia usaha pada umumnya serta rusaknya nama baik Penggugat selaku seorang pengusaha, sebagai Ketua BPD. ARDIN Propinsi Sumatera Utara dan sekretaris umum BPD. HIPMI Sumatera Utara, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

- Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti yang sempurna oleh sebab itu cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui Majelis Hakim di dalam perkara ini untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi ;
- Bahwa untuk menjaga itikad tidak baik atau lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan putusan hukum tetap maka sangat wajar dan patut pula kepada Tergugat I, II dan III dikenakan uang Dwangsom/ uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan putusan hukum tetap.

Dalam Provisi

Bahwa dengan dasar-dasar gugatan tersebut di atas dan secara mutatis-mutandis menjadi dasar gugatan provisi ini, adalah sangat urgents/ penting dalam menghindari kerugian yang berlarut-larut bagi Penggugat untuk menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan proyek sengketa baik oleh Tergugat I, II dan III untuk memudahkan penilaian besarnya volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena itu mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui Majelis Hakim dalam perkara ini sebelum mengambil putusan akhir, menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut :

Mengadili

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menghentikan sementara pekerjaan pembangunan proyek sengketa agar memudahkan penilaian volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat ;
2. Menunda putusan tentang ongkos perkara dalam provisi sampai dengan putusan akhir ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji dalam Surat Perjanjian pekerjaan proyek sengketa ;
- Menyatakan Tergugat I dan II sebagai atasan Tergugat III bertanggung jawab terhadap perbuatan Tergugat III ;
- Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar segala kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 2.008.760.427,- secara tunai atau cash, kepada Penggugat yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Rp.3.472.903.550,- dikurang Rp.2.402.903.550,- = Rp.1.070.000.000,-

2. Keuntungan yang diharapkan =Rp. 938.760.427,-

Jumlah seluruh Kerugian materiil Penggugat adalah = Rp.2.008.760.427,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Menghukum lagi Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar kerugian moril kepada Penggugat atas rusaknya nama baik Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Menghukum lagi Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar uang Dwangsom atau uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah per hari dihitung sejak perkara ini telah berkekuatan putusan hukum tetap ;
- Menyatakan putusan provinsi yang telah dijatuhkan adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi ;
- Menghukum Tergugat I, II dan III membayar biaya-biaya perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat **MENOLAK** dengan **KERAS** dan dengan **TEGAS** seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh para Tergugat ;
- Gugatan Penggugat **KURANG PIHAK**, Karena **MENTERI PERTAHANAN** dan **PANGLIMA TNI** serta **MENTERI KEUANGAN** **TIDAK DITARIK** Turut serta sebagai Pihak dalam perkara a quo/SUBJEK terperkara (Exceptio Plurium Litis Consortium), oleh karena itu Gugatan Penggugat **HARUS** dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Ontvankelijke verklaard);
- bahwa **MENTERI PERTAHANAN** Republik Indonesia harus dijadikan sebagai subjek berperkara apakah sebagai **TERGUGAT** ataukah **TURUT TERGUGAT**, karena **KEWENANGAN** untuk Pengelolaan **UTANG** dan

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIUTANG serta melakukan PENGUJIAN serta PERINTAH PEMBAYARAN merupakan KEWENANGAN MUTLAK dari MENTERI PERTAHANAN selaku Pengguna Anggaran Kementerian Negara yang dipimpinnya. (Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 sub angka 9 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia jo. Pasal 1 sub angka 14 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara) ;

- Bahwa PANGLIMA TENTARA NASIONAL Republik Indonesia harus dijadikan sebagai subyek berperkara apakah sebagai TERGUGAT ataukah TURUT TERGUGAT, Karena TNI DIBIYAI dari ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA yang BERASAL dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh DEPARTEMEN PERTAHANAN. Dimana ANGGARAN TNI DIAJUKAN oleh PANGLIMA TNI kepada MENTERI PERTAHANAN dan ANGGARAN TNI DIBIYAI dari ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA yang seluruhnya BERASAL dari APBN yang diajukan oleh DEPARTEMEN PERTAHANAN kepada Pemerintah/ Bendahara Umum Negara. Serta TNI WAJIB MENGELOLA Anggaran Pertahanan Negara yang dialokasikan oleh Pemerintah DILAKSANAKAN berdasarkan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung Jawaban, serta Efisiensi untuk menerapkan Tata Pemerintahan yang Baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan {vide UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya} serta DIPERTANGGUNGJAWABKAN kepada MENTERI PERTAHANAN. {vide Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 ayat (1) beserta Penjelasannya, dan Pasal 68 UU Nomor 34 Tahun 2004};

- Bahwa MENTERI PERTAHANAN Republik Indonesia harus dijadikan sebagai subjek perkara apakah sebagai TERGUGAT ataukah TURUT TERGUGAT, Karena KEWENANGAN untuk Pengelolaan KEUANGAN NEGARA maupun UTANG NEGARA dan PIUTANG NEGARA merupakan KEWENANGAN MUTLAK dari MENTERI KEUANGAN. {Pasal 1 sub angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47 TLN RI Nomor 4286) jis Pasal 1 sub angka 8 UU No. 1 Tahun 2004 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan TLN RI Nomor 4355);
- KEUANGAN NEGARA adalah semua HAK dan KEWAJIBAN NEGARA yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. {Pasal 1 sub angka 1 UU No. 17 Tahun 2003};
- UTANG NEGARA adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PERJANJIAN, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. {Pasal 1 sub angka 8 UU No. 1 Tahun 2004}
- Bahwa sesuai dengan kaedah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan bahwa “Penggugat HARUS MENYERTAKAN pihak-pihak yang MEMILIKI KAITAN LANGSUNG dengan OBYEK PERKARA yang DIGUGAT.” (Putusan MARI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985);

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



- Bahwa sesuai dengan asas INTERPARTES (Non Erga Omnes) sebagai salah satu asas hukum acara perdata menyatakan bahwa “putusan pengadilan HANYA MENGIKAT dan BERLAKU bagi Para Pihak yang berperkara saja”;
- Bahwa dengan demikian, TELAH TERBUKTI bahwa gugatan Penggugat KURANG PIHAK BERPERKARANYA (Exception Plurium Litis Consortium), Karena MENTERI PERTAHANAN, PANGLIMA TNI, MENTERI KEUANGAN TIDAK DITARIK Turut serta sebagai Pihak dalam perkara a quo/SUBJEK terperkara, oleh karena itu patut dan wajar gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Jawaban gugatan Konvensi yang dinyatakan berlaku seluruhnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, semula Tergugat Konvensi I menjadi Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II menjadi Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III menjadi Penggugat Rekonvensi III. Sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat Rekonvensi telah membuat dan menandatangani perjanjian tentang perjanjian pemborongan pekerjaan (selanjutnya disebut Perjanjian). Hal ini sesuai dengan Perjanjian Nomor : SP/13/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006.
4. Dalam pasal 10 huruf a Perjanjian tersebut ditentukan bahwa “Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 diselesaikan dalam waktu 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender mulai pada tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan 20 Desember 2006”.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Penggugat III Rekonvensi pada bulan Juni sampai akhir Juli 2006 di lokasi proyek tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan kegiatan yang serius untuk menyelesaikan pembangunan tersebut.

6. Bahwa oleh karena kegiatan pembangunan tersebut sangat lambat, maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuat surat pernyataan yang intinya Tergugat Rekonvensi sanggup menyelesaikan pembangunan tersebut paling lambat tanggal 20 Desember 2006 dan jika terjadi keterlambatan Tergugat Rekonvensi bersedia menerima pemutusan kontrak.
7. Bahwa pada tanggal 21 September Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran uang muka kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.407.200.000,- (satu milyar empat ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebelum dipotong pajak PPN, PPH 22 dan PPH 23.
8. Bahwa sampai dengan batas waktu sebagaimana yang tersebut dalam perjanjian, Tergugat Rekonvensi belum menyelesaikan pembangunan Kiban Yonif 144 tersebut.
9. Bahwa akibat tidak selesainya pembangunan tersebut, maka rencana Penggugat Rekonvensi untuk menempatkan pasukan organik Kiban Yonif 114/PS mengalami kegagalan sehingga sampai saat sekarang masih tinggal tersebar di dalam masyarakat dengan menyewa rumah penduduk dengan biaya sewa yang relative mahal.
10. Bahwa kendatipun Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi, para Tergugat Rekonvensi masih memberi kepercayaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian pembangunan tersebut sampai dengan akhir Februari 2007. Hal ini sesuai dengan permohonan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi II dan III.
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah membayarkan kewajiban Termyn pertama kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian konvensi.
12. Bahwa kendatipun telah diberikan perpanjangan waktu sampai akhir Februari 2007, namun Pembangunan tersebut belum juga diselesaikan oleh Tergugat Rekonvensi padahal tidak ada keadaan yang bersifat Force Mayeur yang menjadi alasan pembenar terjadinya keterlambatan pembangunan tersebut.

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi terbukti dua kali telah melakukan wanprestasi. Walaupun Tergugat Rekonvensi telah terbukti wanprestasi, namun Penggugat Rekonvensi masih belum melakukan pemutusan kontrak karena masih memberikan toleransi kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat memenuhi kewajibannya.
14. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menghargai iktikad baik Penggugat Rekonvensi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut yang telah memberikan perpanjangan waktu kepada Tergugat Rekonvensi. Hal ini terbukti dengan terjadinya kemacetan total seluruh kegiatan di lokasi Proyek tersebut sejak bulan Maret sampai dengan akhir Juni 2007.
15. Bahwa Tergugat III berulang kali melakukan tegoran kepada Penggugat, Hal ini sesuai dengan surat Nomor : B/522/V/2007 tanggal 22 Mei tentang TEGORAN 1 (PERTAMA) dan surat Nomor : B/561/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang TEGORAN II (KEDUA).
16. Bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menghiraukan surat tegoran dan peringatan tersebut, hal ini terbukti dari tidak adanya kegiatan apapun untuk penyelesaian proyek tersebut.
17. Bahwa Tergugat Rekonvensi kembali memohon kepada Penggugat Rekonvensi untuk perpanjangan waktu yang kedua kalinya dengan janji Tergugat Rekonvensi akan segera menyelesaikan Pembangunan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat Rekonvensi Nomor 30/DAT/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Permohonan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 30 November 2007 dan Surat Pernyataan Tergugat Rekonvensi tanggal 27 Juli 2007, yang pada intinya Tergugat Rekonvensi berjanji :
 - a. Melaksanakan Pembangunan Kiban Yonif 114/PS selesai 100 % sampai dengan tanggal 30 November 2007 dengan mengedepankan kualitas pekerjaan.
 - b. Memberikan laporan kemajuan fisik kepada Penggugat Rekonvensi III perbulan sesuai target progress sebesar 20%.
 - c. Bersedia dikenakan denda keterlambatan dan pemutusan kontrak.
 - d. Mempersiapkan Site Manager yang handal sehingga dapat merespon semua petunjuk Penggugat Rekonvensi III.
 - e. Mempersiapkan tenaga kerja yang dapat memperlancar pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Mengajukan termyn pembayaran sesuai dengan progress yang diharapkan dengan mengacu kepada kontrak.

18. Bahwa kendatipun telah membuat Surat Pernyataan tersebut, namun Tergugat Rekonvensi ternyata tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikannya kepada Penggugat Rekonvensi III. Hal ini terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memiliki iktikad baik untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

19. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mencairkan uang jaminan pelaksanaan pada Bank Sumut sebesar Rp. 351.80.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi, padahal asli surat jaminan ada pada Penggugat Rekonvensi. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanpa uang jaminan tersebut perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak akan berlangsung. Hal ini juga telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik dan sangat licik, yang akibatnya telah menimbulkan kerugian Negara.

20. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga tidak memperpanjang Jaminan pembayaran uang muka (Advance Payment Bond) pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan dengan nilai jaminan Rp. 1.407.200.000,- (satu milyar empat ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Dengan tidak adanya lagi jaminan pembayaran uang muka, maka hal ini juga telah menimbulkan kerugian Negara, karena sisa angsuran uang muka sebesar Rp. 703.600,- (tujuh ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Uang Muka yang telah diterima	Rp. 1.407.200.000,-
Angsuran uang muka termyn pertama	Rp. 703.600.000,-
Sisa yang belum dibayar	Rp. 703.600.000,-

21. Bahwa tanpa adanya jaminan uang muka, maka tidak ada kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran uang muka. Hal ini sesuai dengan Ketentuan pasal 13 Surat Perjanjian. Dengan demikian telah ternyata Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja melanggar aturan-aturan dalam perjanjian, karena tidak memperpanjang jaminan uang muka sebagai jaminan bagi Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan pembayaran uang muka secara penuh kepada Tergugat Rekonvensi.

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dan dengan mengacu kepada Perjanjian dan surat-surat pernyataan Tergugat Rekonvensi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa yaitu :

- a. Surat Perjanjian Nomor : SP/13/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006. Dalam pasal 19 ditegaskan bahwa ada 5 alasan alasan yang menimbulkan hak Penggugat Rekonvensi untuk membatalkan Perjanjian secara sepihak, 2 alasan diantaranya adalah "Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan" dan dalam waktu satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan, apabila pekerjaan tersebut mengalami kemacetan.
- b. Surat Nomor : B/522/V/2007 tanggal 22 Mei tentang TEGORAN 1 (PERTAMA) dan surat Nomor : B/561/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Tegoran II (KEDUA).
- c. Surat Pernyataan Tergugat Rekonvensi Nomor 30/DAT/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang permohonan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 30 November 2007.
- d. Hasil Penelitian dan pengecekan di lapangan oleh Tim Teknis Zidam IM bersama-sama dengan Site Manager Tergugat Rekonvensi (Prasetyo Waskito, ST dan Dadang) pada tanggal 8 November 2007, kemajuan fisik bangunan hanya 35,815%, sedangkan dana yang telah diterima sebesar 40%.
- e. Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- f. Surat Telegram Kasad No. : ST/1484/2007 tanggal 26 Oktober 2007, tentang pengenaan sanksi administrasi diantaranya pemutusan Kontrak, pengenaan denda dan pengenaan daftar hitam dari daftar rekanan mampu TNI-AD.
- g. Surat Telegram Pangdam IM No.: ST/1087/2007 Tanggal 15 November 2007, tentang pengenaan sanksi administrasi diantaranya pemutusan kontrak dan pengenaan daftar hitam dari daftar rekanan mampu TNI-AD.

23. Bahwa dengan tujuan untuk menghindari kerugian Negara yang lebih besar, maka Penggugat Rekonvensi harus melakukan pemutusan kontrak tersebut pada tanggal 5 Desember 2007 melalui surat Nomor : B/1262/XII/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Pemutusan Kontrak tersebut telah sesuai dengan perjanjian dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
25. Bahwa menurut ketentuan pasal 18 huruf b Perjanjian tersebut ditegaskan bahwa "Apabila terjadi pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi berupa :
- Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara.
 - Membayar denda kepada Negara.
 - Pengenaan daftar hitam untuk waktu tertentu.
26. Bahwa ketentuan pasal 18 huruf b perjanjian tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 35 ayat (3) KEPPRES 80 TAHUN 2003 yang menentukan bahwa "Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
- Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara.
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa.
 - Membayar denda kepada Negara.
 - Pengenaan daftar hitam untuk waktu tertentu.
27. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian Negara, maka seluruh kerugian Negara tersebut wajib dibebankan dan menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, yang perinciannya sebagai berikut :
- angsuran uang muka yang belum dibayar sebesar Rp. 703.600.000,-
 - Jaminan Pelaksanaan Rp. 351.800.000,-
 - Denda keterlambatan yang wajib dibayarkan karena tidak tepat waktu melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a angka 2) sebesar $1\% \times \text{Rp. } 7.036.000.000,- = \text{Rp. } 7.036.000,-$ untuk setiap hari keterlambatan. Lamanya keterlambatan adalah 148 hari, dihitung sejak tanggal 1 Maret 2007 s/d 26 Juli 2007 dikarenakan pekerjaan tidak selesai setelah perpanjangan waktu. Dengan demikian total denda yang wajib dibayar oleh Penggugat senilai : $148 \text{ hari} \times 1/1000 \times \text{Rp. } 7.036.000.000,- = \text{Rp. } 1.041.328.000,-$ (satu milyar empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



d. Kerugian Negara ic TNI-AD akibat terhambatnya penempatan pasukan (kebutuhan perumahan untuk 1 Kompi personil) yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

28. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menerima kelebihan pembayaran dibandingkan dengan progress pekerjaan hanya 35,815%. Dana yang telah diterima Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 2.814.400.000,- (dua milyar delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah). Dana yang seharusnya diterima adalah sebesar volume pekerjaan 35,815% X Rp. 7.036.000.000,- = Rp. 2.519.943.400,-. Dengan demikian kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Rp. 2.814.400.000,- - Rp. 2.519.943.400,- = Rp. 294.456.600,- (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).

29. Penggugat juga wajib dikenakan denda sebesar 2% perbulan dari kelebihan pembayaran yang telah diterimanya dihitung mulai tanggal 5 Desember 2007 (tanggal pemutusan kontrak) s/d 19 Mei 2008 (tanggal dimasukkannya gugatan). Dengan demikian bunga yang harus dibayarkan kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi yaitu sebesar : 2% X Rp. 294.456.600,- = Rp. 29.445.660,- (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);

30. Bahwa agar putusan perkara rekonvensi ini mempunyai arti dan dapat dieksekusi dengan sebaik-baiknya dan untuk mencegah tindakan Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan hartanya guna menghindari putusan dalam perkara a quo, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta milik Tergugat Rekonvensi baik harta tetap maupun bergerak (yang rinciannya akan disusun kemudian), guna dapat dilelang dimuka umum jika putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan SAH menurut hukum surat perjanjian tanggal 20 Juni 2006 Nomor : SP/13/VI/2006, dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
4. Menyatakan sah menurut Hukum pembatalan secara sepihak perjanjian tanggal 20 Juni 2006 Nomor : SP/13/VI/2006.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa :
 - a. Angsuran uang muka yang belum dibayar sebesar = Rp. 703.600.000,- (tujuh ratus tiga juta enam ratus juta rupiah).
 - b. Mengembalikan UANG JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 351.800.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Mengembalikan kelebihan pembayaran uang yang telah diterima dibandingkan dengan volume pekerjaan yang telah dikerjakan yaitu sebesar Rp. 294.456.600,- (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
 - d. Membayar bunga atas kelebihan pembayaran uang selama lima bulan sebesar Rp. 29.445.660,- (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
 - e. Membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp. 1.041.328.000,- (satu milyar empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - f. Kerugian Negara ic TNI-AD akibat terhambatnya penempatan pasukan (kebutuhan perumahan untuk 1 Kompi) yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - g. Jumlah keseluruhan kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 703.600.000,- + 351.800.000,- + Rp. 294.456.600,- + Rp. 29.445.660,- + Rp. 1.041.328.000,- + Rp. 2.000.000.000,- = Rp.4.420.630.260,- (empat milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah).
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta-harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi masuk dalam daftar hitam rekanan Pemerintah Republik Indonesia.
9. Menyatakan putusan perkara Gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 16/PDT.G/2008/PN.BNA. tanggal 5 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian tanggal 20 Juni 2006 Nomor : SP/13/VI/2006, dengan segala akibat Hukumnya ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menyatakan sah menurut hukum pemutusan secara sepihak perjanjian tanggal 20 Juni 2006 Nomor : SP/13/VI/2006 ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa :
 - Uang jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 351.800.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp. 35.180.000,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar : Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 77/PDT/2010/PT.BNA tanggal 10 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 16/PDT.G/2008/PN-BNA tanggal 5 Agustus 2009, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 16/Pdt.G/2008/PN.BNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2011 ;

Bahwa setelah itu, oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 30 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banda Aceh) dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding tidak mengadili secara sungguh-sungguh, sebab dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan secara cermat keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akan tetapi hanya semata-mata mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh;
- Bahwa disamping itu *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banda Aceh) dalam mengadili perkara ini juga telah bertentangan dengan ketentuan hukum, sebab dalam membuat putusannya tidak ada memuat ketentuan hukum sebagai dasar putusannya, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut telah bertentangan dengan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang menyebutkan secara tegas "segala penetapan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili "oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum putusan pengadilan *Judex Facti* untuk dibatalkan ;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah didalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menyidangkan perkara ini, karena dengan tidak adil dan tidak berkehendak perkara ini menjadi terang dan jelas duduk perkaranya, khususnya menyangkut volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat, hal tersebut *Judex Facti* mengetahui bahwa sebelum diputus kontrak sesuai dengan bukti-bukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dimana volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi terhadap proyek tersebut telah mencapai 52% pada hal ketidakhadiran Para Tergugat dipersidangan merupakan suatu strategi dari Tergugat III untuk menghindari putusan Provisi tersebut agar tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim dan ternyata dalam kesempatan ini Proyek telah dialihkan kepada pihak lain sehingga karena Proyek tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain maka karena hal demikian pula yang menjadi Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara ini yaitu dengan tidak mengabulkan permohonan putusan Provisi Penggugat, adalah suatu pertimbangan hukum dan putusan yang tidak adil, karena untuk membuat permasalahan menjadi terang khususnya menyangkut volume pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat dalam pekerjaan Proyek tersebut seharusnya mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat untuk menghentikan sementara pekerjaan dalam proyek tersebut untuk dilakukan sidang kelapangan proyek

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menunjuk dan menghadirkan pihak ke tiga sebagai saksi ahli yang independent dan professional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Surat Perjanjian Penggugat dan Tergugat III agar perkara ini menjadi terang yaitu berapa sebenarnya volume pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat dalam proyek tersebut, oleh karena menurut hukum sangat beralasan putusan Judex Facti untuk dibatalkan ;

- Bahwa demikian juga Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam putusannya tidak mempertimbangkan kebohongan Para Tergugat yang menjadi alasan Tergugat III dengan menyatakan bahwa Dadang dan Waskito sebagai Site Manager dari Perusahaan Penggugat adalah tidak benar sama sekali atau dengan kata lain mereka bukanlah Site Manager dalam PT. Harza Utama tersebut dan tidak pernah diangkat oleh Penggugat (bukti P- 14) sebagai Site Manager sehingga pendapatnya tersebut yang menjadi pedoman bagi Tergugat III dalam penilaian volume pekerjaan proyek tersebut tanpa dengan sepengetahuan dari Penggugat sama sekali adalah suatu penilaian bohong atau tidak benar dan merupakan persekongkolan, sebab dalam bukti Penggugat bertanda P-7 volume pekerjaan Penggugat sudah mencapai 45,46%, dan selanjutnya masih ada tambah hasil pekerjaan sehingga volume pekerjaan sudah mencapai 52% ;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh) di dalam perkara ini kurang teliti dan kurang cermat serta tidak adil di dalam memberikan putusannya, karena tidak mempertimbangkan dan tidak meneliti alasan-alasan dan bukti P-I yaitu Surat Perjanjian Nomor : SP/ 13/VJ/2006 tanggal 20 Juni 2006 pasal 13 sub (a) dan sub (b) adalah telah dilangar oleh Tergugat III dimana walaupun Surat Perjanjian tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2006 sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak oleh Penggugat dengan Tergugat III pada tanggal 20 Juni 2006 dan Penggugat/Pembanding sudah melakukan pekerjaan sebagaimana menurut pasal 13 sub a akan tetapi Tergugat III pada saat itu sama sekali tidak ada memberikan uang muka sebagai hak Penggugat di dalam mengerjakan proyek tersebut walaupun sudah dimohonkan berulang-ulang kali kepada Tergugat III yang mengakibatkan pekerjaan Proyek sebagai kewajiban Penggugat menjadi macet/tertunda pelaksanaannya, sehingga dengan cara terpaksa pada saat itu Penggugat dengan ikhlas dan beriktikad baik kepada Tergugat III rela menggunakan uang pribadi Penggugat sebesar Rp.1.070.000.000,- dalam mengerjakan Proyek tersebut, namun demikian Tergugat III tetap tidak beriktikad baik kepada Penggugat dengan tidak memberikan uang muka yang menjadi hak Penggugat tersebut yang berarti Tergugat III telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat/Pembanding yang ada di dalam Memori Banding Pembanding/Pemohon Kasasi karena :
- Bahwa uang muka baru diterima oleh Penggugat/Pembanding dari Tergugat III/Terbanding III setelah tiga bulan kemudian terhitung dari tertanggal surat perjanjian (tanggal 20 Juni 2006) tersebut yaitu pada tanggal 9 Oktober 2006 melalui transfer dari Pa Pekas Gabrah 96 NA. 2.14.02 selaku bendahara Proyek atas nama Mayor CKU. Pujianto ke rekening Penggugat di Bank Sumut (bukti P - 5), berarti Tergugat III telah terbukti terlebih dahulu yang melanggar isi Surat Perjanjian tanggal 20 Juni 2006 dalam pasal 13 sub a dan Pasal 19 yaitu menyangkut tenggang waktu pemberian uang muka tertunda 3 bulan, berarti Tergugat III telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu sehingga berdampak pelaksanaan pekerjaan Proyek tersebut menjadi macet atau kewajiban Penggugat/

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Pemohon Kasasi didalam mengerjakan proyek tersebut tidak terpenuhi, oleh karena itu, permohonan kasasi Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk dikabulkan ;

- Bahwa selain itu Tergugat III/Termohon Kasasi III juga telah melakukan pemotongan uang muka tersebut dengan alasan untuk pembayaran pajak adalah menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang bukan merupakan perbuatan melawan hukum, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan memihak kepada Para Tergugat/Para Terbanding/ Para Pemohon Kasasi, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut harus dibatalkan, karena pemotongan uang muka yang menjadi hak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dimana sebelumnya Para Tergugat tidak menjelaskan uang tersebut dipotong untuk apa, pada hal disisi lain dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 61 alinea ke 4 sampai ke halaman 62 alinea pertama Tergugat III telah terbukti memotong uang yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta satus ribu rupiah) dan 2 (dua) tahun kemudian uang tersebut dikembalikan Tergugat III kepada Penggugat atau setelah 2 tahun berakhir Surat Perjanjian tanggal 20 Juni 2006 tersebut ;
- Bahwa yang lebih menyalahi lagi yang dilakukan oleh Tergugat III/ Terbanding III/Termohon Kasasi III telah melanggar pasal 13 dengan cara wanprestasi yaitu menyangkut cara pembayaran harga borongan tersebut dalam pasal 12 Surat Perjanjian Penggugat dan Tergugat III tertanggal 20 Juni 2006 dimana dalam pasal 13 sub a Surat Perjanjian tersebut (bukti P-I) menyatakan "Pihak pertama memberikan uang muka kepada PIHAK KEDUA sebesar 20% dan harga borongan untuk membiayai penyediaan fasilitas lapangan dan mobilisasi peralatan personil dan bahan. Dilakukan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dibayar setelah PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka. Pengembalian pembayaran uang muka oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali angsuran pada setiap pembayaran tagihan", yang dapat diartikan bahwa angsuran uang muka setiap kali pembayaran termyn kepada Penggugat hanya dipotong 4% (empat persen) bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10% (sepuluh persen) sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat II. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 13 tentang cara pembayaran sub e sehingga jelas-jelas perbuatan Tergugat III dan Tergugat II adalah suatu perbuatan melanggar surat Perjanjian yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi sehingga mengakibatkan terganggunya pembangunan Proyek tersebut, oleh karena itu mohon Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk dikabulkan seluruhnya ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh di dalam perkara ini sangat kurang di dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak memeriksa dan mempertimbangkan perbuatan Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III yang lagi-lagi berbuat/melakukan kecurangan secara melawan hukum dengan memanfaatkan keadaan Para Tergugat/Para Terbanding selaku Penguasa yaitu dengan cara disengaja membuat agar Penggugat di dalam mengerjakan pekerjaan proyek tersebut menjadi macet adalah telah terbukti sebagaimana dalam Pengakuan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi di dalam jawabannya dipersidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 16 alinea terakhir s/d halaman 17 khususnya menyangkut uang termyn ke I seharusnya sudah diberikan oleh Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebab volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding sudah mencapai diatas 45,46% akan tetapi tidak diberikan oleh Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III, sehingga pekerjaan proyek menjadi bertambah macet, dan setelah semakin macet pekerjaan proyek tersebut baru uang termyn ke-I (satu) diberikan oleh Tergugat III lalu dipotong-potong/ditilap lagi oleh Tergugat III/Terbanding III/ Termohon Kasasi III sebesar Rp.258.759.850,- (dua ratus lima puluh

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa setelah uang termyn ke-I (satu) dipotong-potong/ditilap/diambil oleh Tergugat III/Pembanding III/Termohon Kasasi III dengan cara sengaja pada saat itu, maka Penggugat mengancam dengan menyatakan akan diumumkan Koran atas semua permainan-permainan curang/tindakan-tindakan jelek/niat jelek Tergugat III seperti pemberian uang muka yaitu setelah 3 bulan kemudian sejak dari penandatanganan surat Perjanjian baru diberikan oleh Tergugat III kepada Penggugat, demikian juga uang Termyn I (satu) juga pemberiannya dilambat-lambatkan oleh Tergugat III kepada Penggugat dan setelah uang termyn I tersebut diterima oleh Penggugat ternyata ada dipotong-potong/ditilap pula sebelumnya oleh Tergugat III sebesar Rp. 258.759.850,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan setelah ancaman Penggugat tersebut maka beberapa bulan kemudian atau setelah semakin macet pekerjaan proyek tersebut sebahagian uang yang dipotongnya/ditilapnya tersebut dikembalikan oleh Tergugat III kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 109.123.250,- (seratus sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) berarti Tergugat III telah melanggar pasal 19 Surat Perjanjian Penggugat tanggal 20 Juni 2006 (bukti P-I) bukan Penggugat dan selebihnya uang tersebut menurut Tergugat III dibayarkannya untuk pajak, pada hal pajak Proyek tersebut sebelumnya sudah dilunasi keseluruhannya pada bulan Desember 2006 atas nama Perusahaan Penggugat yaitu PT. Harza Utama (bukti P-II, P-12, P-13) yaitu setelah berakhirnya Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat III tertanggal 20 Desember 2006 (bukti P-I), oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut mohon untuk dibatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Bahwa demikian juga Pengadilan Negeri Banda Aceh di dalam pertimbangan putusannya Dalam Pokok Perkara pada halaman 61 alinea pertama berbunyi "Majelis menilai, bahwa penilaian Penggugat terhadap kelambatan pembayaran uang muka atas pekerjaan sebagaimana disebut adalah tidak perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan, karena terdapat kontradiksi dengan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang lain yang menyebutkan tidak memasalahkannya, karena Tergugat III masih berlaku adil dalam mencermati dan menilai hasil pekerjaan Penggugat terhadap proyek tersebut," adalah suatu pertimbangan yang salah dan melanggar hukum sehingga jelas pemeriksaan perkara ini telah dialihkan atau diarahkan kepada hal-hal yang merugikan Penggugat/Pembanding saja, sebab maksud Penggugat semasa Tergugat III pada saat dijabat oleh Kolonel Czi Natasyam masih berlaku adil dalam mencermati dan menilai mutu hasil pekerjaan Penggugat terhadap proyek tersebut walaupun tenggang waktu dalam hal pemberian uang muka oleh Tergugat III kepada Penggugat juga melanggar pasal 13 sub a Surat Perjanjian yaitu 3 bulan kemudian dari tertanggal Surat Perjanjian yaitu tanggal 9 Oktober 2006 baru memberikan uang muka yang menjadi hak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga jelas perbuatan Tergugat III yang memotong-motong uang yang menjadi hak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi di dalam mengerjakan Proyek tersebut tanpa seizin Penggugat adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau melanggar pasal 19 Surat Perjanjian Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pekerjaan proyek tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

- Bahwa Judex Facti di dalam perkara ini kurang teliti dan kurang cermat di dalam pertimbangan putusannya, karena tidak menilai dan mempertimbangkan sebagaimana yang telah Penggugat/Pembanding utarakan baik di dalam gugatannya maupun didalam jawabannya maupun di dalam Memori Banding Pemohon Kasasi yaitu seperti tersebut di bawah ini :
- Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan pengajuan Uang Muka kepada Tergugat III pada tanggal 21 Juli 2006 No. 07/PT.HU/VII/2006 disertai dengan rencana uraian penggunaan uang muka dan Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) dari Raya Insurance No. 80.030.0506.0145 dengan nilai jaminan Rp.1.401.200.000,- yang pada kenyataannya baru pada tanggal 9 Oktober 2006 Uang Muka tersebut diterima oleh Penggugat, yang mana berarti 74 (tujuh puluh empat) hari sejak diusulkan oleh Penggugat atau III (seratus sebelas) hari

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari setelah surat perjanjian ditandatangani oleh Tergugat III dengan Penggugat, ini adalah waktu yang sangat panjang sehingga mengganggu dalam melaksanakan proyek atau dengan kata lain Tergugat III dengan sengaja mempersulit Penggugat dalam pencairan uang muka tersebut yang pada gilirannya menghambat pekerjaan proyek dan setelah diterima pada waktu itu dipotong-potong pula/ditilap ;

- Bahwa pada saat Penggugat menerima uang muka melalui rekening Penggugat sebesar Rp.1.254.463.400,- pada tanggal 9 Oktober 2006 tidak ada penjelasan sebelumnya dari Tergugat III bahwa pemotongan tersebut adalah untuk membayar PPn, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 dan lampiran bukti pembayaran pajak PPn, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 sebagai mana dalam jawaban para Tergugat tidak ada diberikan atau melampirkan surat tanda bukti pajak tersebut kepada Penggugat melainkan Tergugat III sudah terbukti menurut putusan Pengadilan Banda Aceh halaman 61 alinea ke-4 sampai ke halaman 62 alinea pertama telah terbukti mengambil uang yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp.3.100.000,-
- Bahwa selama Tergugat III dijabat oleh Kolonel Czi Natasyam maupun semasa dijabat oleh Kolonel Czi Baja Bungaran ternyata telah mempersulit dan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, antara lain khususnya menyangkut uang muka dan uang termyn pertama digantung-gantung oleh Tergugat III dimana seharusnya uang muka dan uang termyn pertama tersebut sudah waktunya diterima oleh Penggugat akan tetapi tidak diberikan oleh Tergugat III, pada hal jauh sebelumnya Penggugat telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian No. SP/13/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 antara lain dengan membuat permohonan, membuat uraian rencana penggunaan uang muka, Jaminan Pembayaran Uang Muka dan Bank Garansi yang dipersyaratkan dalam proses pengajuan pembayaran uang muka dan termyn ke I. Bukan itu saja kecurangan-kecurangan yang dilakukan Tergugat III kepada Penggugat di dalam mengatur proyek, akan tetapi juga terlihat jelas dimana Tergugat III telah terbukti menunda-nunda dan mengurangi/memotong uang termyn pertama sebagai hak Penggugat dari yang seharusnya sehingga hak Penggugat menjadi berkurang. Tergugat III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mempersulit Penggugat dengan cara membuat surat kepada Pa Pekas Gabrah 96 NA.2.14.02 Nomor B/126/II/2007 tanggal 12 Februari 2001 agar untuk pembayaran Termyn ke-I (satu) pemborong harus menyerahkan rencana pesanan material secara rinci dan siap di Cross Check ditempat pemesanan/supplier dan selanjutnya pada poin 3 dalam surat Nomor B/121/II/2007 tanggal 12 Februari 2001 dalam poin 1 sub © "Surat Direktur PT. HARZA UTAMA No. 05/HU/II/2007 tanggal 30 Januari 2001 tentang permohonan penarikan termyn ke-I Bahwa kemajuan fisik telah mencapai 35,58% dan telah direkomendasikan oleh Denzibang 2 I Lhokseumawe untuk pengambilan termyn I sebesar 30%, pada hal sesuai dengan surat Komandan Detasemen Zeni Bangunan-2 1M Nomor : B/10/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 tidak ada menyatakan/kalimat yang merekomendasikan pengambilan termyn 1 sebesar 30% kepada Tergugat III, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan Penggugat pada saat menerima pembayaran termyn ke - I (satu) yang mengakibatkan terganggunya pembangunan proyek ;

- Bahwa menyangkut jangka waktu dalam perjanjian atau keputusan Tergugat III yang telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperpanjang waktu penyelesaian sampai 30 November 2007 dianggap tidak beriktikad baik, adalah hanya merupakan alasan akal-akalan saja dari Tergugat III untuk menutupi perbuatan Tergugat III dan II yang telah MELAPORKAN KEPADA NEGARA BAHWA PROYEK PEMBANGUNAN YON ARMED 105 di LA WEUNG TELAH SELESAI DIKERJAKAN 100% OLEH PENGGUGAT PADA AKHIR BULAN DESEMBER 2006 (Bukt P-II, P-12 dan P-13);
- Bahwa PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT III dan II YANG MANA TELAH MELAPORKAN KEPADA NEGARA BAHWA PROYEK PEMBANGUNAN YON ARMED 105 di LA WEUNG TELAH SELESAI DIKERJAKAN 100% OLEH PENGGUGAT PADA AKHIR DESEMBER 2006 yang berkonsekwensi uang pembayaran pembangunan Proyek Kiban Yonif 114/PS di Rambele telah ditarik seluruhnya oleh Tergugat III dan II. Karena Uang tersebut telah 100% dipegang/terima oleh Tergugat III dan II maka, Tergugat III dan II bertindak sewenang-wenang telah mempermainkan Penggugat dengan cara

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



menghambat/mempersulit pemberian termyn kesatu dan mengurangi volume pekerjaan yang seharusnya telah mencapai 35.58% dan dibayarkan hanya 30% saja kepada Penggugat sehingga Penggugat terganggu Cash flow dalam mengerjakan proyek tersebut. Penggugat adalah Pengusaha yang mempunyai itikad baik dan mempunyai kemampuan dalam mengerjakan pembangunan proyek tersebut, yang mana terbukti bahwa Penggugat walaupun belum menerima Uang Muka pada saat menandatangani kontrak tetapi telah mengerjakan Pembangunan tersebut dengan menggunakan uang Penggugat sendiri sebesar Rp.1.070.000.000,- ;

- Bahwa Tergugat III dan II pada akhir bulan Desember 2006 telah membuat laporan kepada Negara bahwa Proyek Pembangunan Kiban Yonif 114/PS di Rambele Kabupaten Bener Meriah sudah 100% selesai dikerjakan oleh Penggugat? Sehingga menurut Penggugat, Para Tergugat telah melakukan tindakan PIDANA dengan membuat KETERANGAN PALSU baik kepada Penggugat maupun pada Negara. Karena Penggugat mengetahui bahwa Proyek Pembangunan Kiban Yonif 114/PS di Rambele Kabupaten Bener Meriah adalah Proyek dengan KONTRAK TAHUN TUNGGAL yang masa berlakunya mulai pada tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan 20 Desember 2006 atau selama 184 hari kalender, yang artinya : apabila Para Tergugat menyatakan Penggugat melakukan wanprestasi karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian, maka seharusnya Tergugat III dan II pada tanggal 20 Desember 2006" seharusnya pada saat itu juga telah menyatakan Proyek selesai 100% pada kondisi kemajuan Phisik sesuai dengan perhitungan bersama yang disepakati dan dibuat berita acara serah terima lapangan antara Tergugat III dengan Penggugat dan sisa anggaran disetor kembali kepada Kas Negara ;
- Bahwa sebenarnya Tergugat III dan II tahu dengan pasti bahwa jangka waktu 184 hari yaitu dari tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan 20 Desember 2006 tidak cukup waktu untuk mengerjakan proyek tersebut, tetapi dengan sembunyi-sembunyi atau merekayasa laporan pada akhir Desember 2006 kepada Negara bahwa pembangunan Kiban Yonif 114/PS di Rambele Kabupaten Bener Meriah tersebut telah 100% selesai



dikerjakan oleh Penggugat. Hal ini adalah perbuatan yang melawan hukum dengan membuat LAPORAN KEPADA NEGARA BAHWA PROYEK PEMBANGUNAN KIBAN YONIF 114/PS di RAMBELE KABUPATEN BENER MERIAH TELAH SELESAI 100% DIKERJAKAN OLEH PENGGUGAT PADA AKHIR DESEMBER 2006 dan MENARIK/MENCAIRKAN SISA UANG PEMBAYARAN SESUAI NILAI KONTRAK DALAM SURAT PERJANJIAN NO: SP/13/IV/2006 yang seharusnya diterima oleh Penggugat ;

- Bahwa kemampuan Penggugat mengerjakan pekerjaan pada saat setelah menandatangani Surat Perjanjian tanpa diberikan uang muka oleh Tergugat III dan II. Tidak selayaknya Tergugat III membuat aturan-aturan yang mempersulit Penggugat dalam proses pencairan uang termyn, disini terlihat bagaimana liciknya Tergugat III yang ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menyingkirkan/memutus kontrak : sepihak yang sebenarnya Tergugat III dan II sudah membuat LAPORAN KEPADA NEGARA BAHWA PROYEK PEMBANGUNAN KIBAN YONIF 114/PS di RAMBELE KABUPATEN BENER MERIAH TELAH SELESAI 100% DIKERJAKAN OLEH PENGGUGAT PADA AKHIR DESEMBER 2006 dan MENARIK/MENCAIRKAN SISA UANG PEMBAYARAN SESUAI NILAI KONTRAK DALAM SURAT PERJANJIAN NO : SP/13/IV/2006 yang seharusnya diterima oleh Penggugat,
- Bahwa apa yang dilakukan Tergugat III dengan tindakannya yang menurutnya menyelamatkan uang Negara justru menghambat penyelesaian pembangunan proyek tersebut karena mengganggu cash flow dari Penggugat dalam mengerjakan proyek tersebut. Apakah tindakan Tergugat III dan II mengambil uang Proyek dari Negara atas nama Penggugat (Tergugat III dan II melaporkan kepada Negara bahwa proyek sudah diselesaikan 100% oleh Penggugat pada bulan Desember 2006) bukannya merupakan tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM?
- Bahwa Tergugat III telah memposisikan dirinya sebagai Penguasa dengan mengatur seenaknya saja keuangan Proyek tersebut yaitu melakukan wanprestasi dengan cara tidak memberikan uang muka dan uang termyn pertama dengan tepat waktu sebagai hak Penggugat kepada Penggugat untuk membiayai penyediaan fasilitas lapangan dan mobilisasi peralatan

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



personil dan beban dan juga Tergugat III dengan telah seenaknya saja menyuruh Penggugat untuk membongkar Konstruksi yang telah dibangun oleh Penggugat dari besi Canal C dan diganti menjadi konstruksi Beton bertulang, padahal penggunaan Besi Canal C tersebut dibuat oleh Penggugat berdasarkan saran dan petunjuk/Surat Edaran dari Tergugat III sendiri semasa dijabat oleh Kolonel Czi Natasyam dan disetujui oleh Tergugat II dan Direktur Zeni Angkatan Darat, dan dengan semena-mena membuat keputusan kontrak sepihak tanpa melalui mekanisme yang tertulis dalam Surat Perjanjian No. SP/13/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;

- Bahwa pembayaran termyn ke 1 yang dibayarkan Tergugat III kepada Penggugat/Pembanding telah dipotong tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya sehingga Penggugat mengalami kesulitan keuangan dalam mengerjakan pekerjaan proyek tersebut yang dapat diduga ini adalah kesengajaan dari Tergugat III untuk mempersulit Penggugat. Perlu dijelaskan bahwa Penggugat tidak pernah mencairkan Bank Garansi atau Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Sumut, melainkan Bank Garansi tersebut telah berakhir sendiri sesuai dengan jangka waktu sebagaimana Surat perjanjian yaitu tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan 20 Desember 2006, dan lagi pula Tergugat III dan II telah membuat LAPORAN KEPADA NEGARA BAHWA PROYEK PEMBANGUNAN KIBAN YONIF 114/PS di RAMBELE KABUPATEN BENER MERIAH TELAH SELESAI 100% DIKERJAKAN OLEH PENGGUGAT PADA AKHIR DESEMBER 2006 dan MENARIK/MENCAIRKAN SISA UANG PEMBAYARAN SESUAI NILAI KONTRAK DALAM SURAT PERJANJIAN No : SP/13/IV/2006 yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Sehingga secara hukum formal Surat Jaminan Pelaksanaan Proyek tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi.
- Bahwa karena posisi Penggugat yang sangat lemah sehingga Penggugat terpaksa menyetujui semua yang ditetapkan oleh Tergugat II dan III yang hanya menyetujui pembayaran uang termyn ke 1 sebesar 30% sesuai dengan permohonan Penggugat walaupun berdasarkan kemajuan fisik dilapangan yang dilaporkan Penggugat kepada Tergugat III dan juga sesuai laporan dari Komandan Detasemen Zeni Bangunan -2 IM No : B/10/II/2007 tanggal 29 Januari 2007. Penggugat sama sekali tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat apa-apa dan hanya menerima dengan pasrah pembayaran dari Tergugat III hanya sebesar 30% dimana dikurangi 5% dari Kemajuan fisik yang dikerjakan Penggugat yaitu sebesar 35,584671% tanpa ada dasar atau satupun pasal yang mengatur pemotongan/retensi kemajuan fisik yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian No. SP/13/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006.

- Bahwa Pasal 13 poin (a) adalah pasal yang benar-benar memberikan keleluasaan kepada Penggugat dalam mencicil pengembalian uang muka yang diberikan sehingga pada saat termyn ke 1 diterima, Penggugat masih mempunyai cukup dana yang akan digunakan dalam pembangunan proyek sehingga progres pekerjaan berjalan cepat. Tergugat III sengaja mempersulit pencairan termyn dan memotong pembayaran uang muka sebesar 10% (seharusnya 4%) untuk menghambat penyelesaian proyek sehingga bisa mengambil alih dengan alasan ingin mempercepat penyelesaian pekerjaan proyek yang ternyata sampai dengan hari ini tanggal 11 Februari 2009 proyek tersebut belum juga selesai. Mungkin Tergugat III kurang memahami isi pasal 13 tersebut, tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan progres pekerjaan minimal 20% perbulan, melainkan "KEMAJUAN FISIK BANGUNAN MINIMAL YANG DIPERSYARATKAN SEBESAR 4% ANGSURAN 1 (PERTAMA) UANG MUKA. APABILA PIHAK KEDUA MAMPU MELEBIHI SYARAT MINIMAL KEMAJUAN FISIK YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PIHAK KEDUA DAPAT MENGAJUKAN TAGIHAN PEMBAYARAN SEBESAR PRESTASI KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN YANG DICAPAI. Demikian juga seterusnya untuk tagihan-tagihan termyn selanjutnya.
- Bahwa perpanjangan jaminan pembayaran uang muka sudah tidak diperlukan lagi karena Tergugat III dan II telah membuat LAPORAN KEPADA NEGARA BAHWA PROYEK PEMBANGUNAN KIBAN YONIF 114/PS di RAMBELE KABUPATEN BENER MERIAH TELAH SELESAI 100% DIKERJAKAN OLEH PENGGUGAT PADA AKHIR DESEMBER 2006 dan MENARIK/MENCAIRKAN SISA UANG PEMBAYARAN SESUAI NILAI KONTRAK DALAM SURAT PERJANJIAN NO : SP/13/VI/2006 yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Sehingga secara hukum formal

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka Proyek tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi.

- Bahwa Tergugat III telah melanggar Perjanjian yang telah disepakati yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak dengan alasan Tergugat III tidak pernah menempuh penyelesaian sengketa melalui pihak ke tiga (Mediasi dan Konsolidasi) dan Arbitrasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 Surat Perjanjian, sebab dengan tidak dilaksanakannya ketentuan pasal 28 menyebabkan hak-hak dari Penggugat terabaikan seperti misalnya Penggugat mempunyai hak untuk menghitung kemajuan fisik yang telah dikerjakan oleh Penggugat, menerima atau membantah perhitungan kemajuan fisik yang ditetapkan Tergugat III dan memperoleh laporan/penilaian pihak ketiga yaitu pihak yang independen dan ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan;
- Bahwa dengan menggunakan pasal 28 ayat a sub 1 yaitu melalui PIHAK KETIGA yaitu Mediasi dan Konsolidasi adalah suatu cara yang paling efektif untuk menyelesaikan penyelesaian perselisihan/sengketa dalam waktu yang singkat, sehingga kekhawatiran sebagaimana yang dikatakan oleh Tergugat III tidak akan terjadi sehingga pernyataan para Tergugat memiliki tanggung jawab untuk mencegah timbulnya kerugian hanyalah akal-akalan belaka karena Penggugat juga mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap hal tersebut;
- Bahwa Tergugat III telah banyak melakukan wanprestasi yaitu antara lain :
 1. sengaja memperlambat/menghambat atau tidak tepat waktu dalam proses pembayaran uang muka.
 2. Memotong pembayaran uang termyn ke 1 tanpa alasan yang jelas dan bukti-bukti potongan tersebut.
 3. Memotong pembayaran uang muka pada saat pembayaran termyn ke-1 sebesar 10%, dimana dalam pasal 13 ayat a yang salah satu buktinya menyebutkan "Pengembalian pembayaran uang muka oleh pihak kedua dilakukan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali angsuran pada setiap pembayaran tagihan;
- Bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam pasal 19 tersebut dilanggar oleh Penggugat. Poin (a) Perpanjang waktu adalah akal-akalan Tergugat III, karena sebenarnya proyek tersebut telah dilaporkan selesai dikerjakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% oleh Penggugat kepada Negara pada akhir Desember 2006 oleh Tergugat III dan II Poin (b) Untuk apa Jaminan uang muka diperpanjang kalau ternyata Tergugat III dan II telah melaporkan kepada Negara bahwa proyek telah dikerjakan 100% oleh Penggugat pada akhir Desember 2006.

- Bahwa Jaminan Pelaksanaan proyek tidak pernah dicairkan oleh Penggugat, melainkan Jaminan Pelaksanaan Proyek tersebut telah kadaluarsa yaitu sesuai dengan tanggal berlakunya kontrak. Dan lagi pula Tergugat III dan II telah melaporkan pada Negara bahwa Proyek tersebut telah selesai 100% dikerjakan oleh Penggugat pada akhir Desember 2006. sehingga secara hukum formal surat Jaminan Pelaksanaan proyek sudah tidak dibutuhkan lagi.
- Bahwa pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 31 Juli 2006 adalah pernyataan yang tidak mempunyai kekuatan apapun karena pertanggal 28 Juli 2007 Penggugat telah diberi perpanjangan waktu oleh Tergugat III dengan suratnya No. B/755/VII/2007 sedangkan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 27 Juli 2007 adalah surat pernyataan yang dipaksa buat untuk mendapatkan surat perpanjangan No. B/755/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007;
- Bahwa Penggugat tidak ada melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan dalam Kepres No.80 tahun 2003 dan surat perjanjian antara Tergugat III dan Penggugat. Bahkan sebenarnya Tergugat III dan II yang telah melanggar Kepres No. 80 tahun 2003, dimana telah melaporkan kepada Negara bahwa Proyek telah selesai dikerjakan 100% oleh Penggugat pada akhir Desember 2006 dan telah mengambil/mencairkan sisa pembayaran proyek tersebut.

Dengan akal-akalan dan kelicikan mengelabui Penggugat, seolah-olah Tergugat III dan II adalah telah berbaik hati telah memberikan perpanjangan waktu kepada Penggugat dan dengan kezoliman dan akal-akalan Tergugat III yang ingin menguasai proyek tersebut dengan memberikan kepada Tergugat IV tanpa melihat kompetensi yang jelas atas perusahaan Tergugat IV tersebut;

- Bahwa perbuatan Tergugat III membuat perjanjian dengan pihak lain untuk menyelesaikan proyek adalah perjanjian yang melawan hukum karena

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Tergugat III dan II telah membuat LAPORAN KEPADA NEGARA BAHWA PROYEK PEMBANGUNAN KIBAN YONIF 114/PS di RAMBELE KABUPATEN BENER MERIAH TELAH SELESAI 100% DIKERJAKAN OLEH PENGGUGAT PADA AKHIR DESEMBER 2006 dan MENARIK/MENCAIRKAN SISA UANG PEMBAYARAN SESUAI NILAI KONTRAK DALAM SURAT PERJANJIAN NO : SP/13/IV/2006 yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Sehingga secara hukum formal Proyek tersebut telah dinyatakan selesai, jadi mengapa membuat perjanjian lagi dengan pihak lain?

Bahwa pernyataan Tergugat III terhadap Penggugat yang menyatakan tidak mempunyai kemampuan (Capability) dan karakter yang baik adalah pernyataan yang sangat salah dan berlebihan, karena Penggugat adalah Nasabah dari PT. Bank Sumut yang sebelum mendapat kredit dari PT. Bank Sumut Tersebut telah 1010 dalam penilaian Bank tentang 3 (tiga) C yaitu :

Character, Capability dan Coletoral. Jawaban para Tergugat telah memberikan 2 (dua) kali perpanjangan adalah hanya untuk akal-akalan saja karena Tergugat III dan II telah membuat LAPORAN KEPADA NEGARA BAHWA PROYEK PEMBANGUNAN KIBAN YONIF 114/PS di RAMBELE KABUPATEN BENER MERIAH TELAH SELESAI 100% DIKERJAKAN OLEH PENGGUGAT PADA AKHIR DESEMBER 2006 dan MENARIK/MENCAIRKAN SISA UANG PEMBAYARAN SESUAI NILAI KONTRAK DALAM SURAT PERJANJIAN NO : SP/13/IV/2006 yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Sehingga secara hukum formal Surat perpanjangan sudah tidak diperlukan lagi, karena secara hukum formal Penggugat sudah dinyatakan menyelesaikan Proyek tersebut oleh Tergugat III dan II.

- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat tegoran dari para Tergugat.

Bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan tegoran resmi kepada Penggugat secara langsung tentang kendala-kendala apa yang dihadapi sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan. Tergugat III juga tidak pernah membicarakan hal pemutusan atau pembatalan kontrak kepada Penggugat.



- Bahwa kedatangan Penggugat pada tanggal 21 Januari 2008 ke kantor Tergugat III menurut Penggugat adalah atas perintah Tergugat III melalui SMS pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 pagi hari pukul 08.48 WIB kepada Penggugat yang isinya "Amir hari Senin supaya ke Banda Aceh". Atas perintah tersebut, Penggugat pada hari Senin tanggal 21 Januari 2008 sekitar jam 10 - 11 WIB menghadap kekantor Tergugat III dan pada saat itu juga Tergugat III mengatakan bahwa telah memutuskan kontrak kepada Penggugat. Atas pemberitahuan/perkataan dari Tergugat III tersebut, Penggugat sangat terpukul/kaget dan langsung bertanya "Kenapa diputus?", dan kemudian Penggugat kembali bertanya "Kapan pemutusannya dan mengapa dialihkan proyek tersebut kepada Tergugat IV, bukankah itu melanggar Surat Perjanjian/hukum?" dijawab oleh Tergugat III dengan mengatakan "Hari ini sedang dibuat surat pemutusannya" tak lama kemudian setelah melalui 3 (tiga) kali revisi perbaikan, Mayor Czi Zulfikar membawa surat pemutusan kontrak sepihak tersebut dihadapan Tergugat III dan pada saat itu juga dihadapan Penggugat dan Wakil Kepala Zeni Kodam IM surat Pemutusan Kontrak sepihak tersebut ditandatangani oleh Tergugat III dan diserahkan langsung kepada Penggugat oleh Tergugat III.
- Bahwa menurut Penggugat setelah Penggugat menerima dan membaca Surat Pemutusan Kontrak sepihak tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat III agar tanggal yang tertera (yaitu 5 Desember 2007) pada surat Pemutusan Kontrak sepihak tersebut diganti menjadi tanggal 21 Januari 2008, tetapi dengan gaya yang SANGAT AROGAN dan MEMBENTAK dengan suara yang keras, Tergugat III menyuruh Penggugat mengambil/menerima surat pemutusan kontrak tersebut dan MENYURUH KELUAR dari ruangan Tergugat III, dari uraian diatas jelas bahwa pernyataan para Tergugat bahwa tanggal pemutusan kontrak adalah tanggal sebagaimana yang tercantum dalam pemutusan kontrak dan mengenai penyerahan surat tersebut pada tanggal 21 Januari 2008 adalah semata-mata karena persoalan teknis dan Penggugat hampir tidak pernah datang kelokasi proyek dan sangat sulit menghubungi Penggugat adalah alasan yang terlalu mengada-ada dan akal-akalan yang licik dari Para Tergugat;

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arogansi yang dipertontonkan/dilakukan oleh Tergugat III tidak hanya dengan ucapan yang keras atau membentak saja melainkan cara sewenang-wenang Tergugat III dalam memutuskan Kontrak sepihak tanpa memperhatikan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Penggugat. Tidak ada satu dalil ataupun alasan yang dapat dibenarkan bahwa Penggugat telah merugikan TNI-AD, karena pernyataan dari para Tergugat adalah pernyataan sepihak yang tidak dapat dibuktikan secara hukum;
- Bahwa Site Manager atas nama Prasetyo Waskito, ST dan Dadang bukanlah Site Manager yang diangkat oleh Perusahaan Penggugat dan Penggugat tidak pernah menyetujui atau mengetahui apa yang dilakukan dan dibuat oleh orang yang disebutkan oleh Tergugat III sebagai Site manager Penggugat dan Kasi Bangmil Zidam IM yang mewakili Tergugat III.
- Bahwa setelah Penggugat menerima termyn 1 Penggugat membelanjakan uang termyn ke 1 tersebut untuk pekerjaan proyek dan bahkan pada bulan Juli 2007 Penggugat mendapat bantuan kredit baru dari PT. Bank Sumut yang diperuntukkan untuk pembangunan proyek tersebut, disamping itu Penggugat juga mempunyai Material On Site yang bila dinilai dengan rupiah mencapai lima ratusan juta rupiah. Setelah Penggugat mengerjakan pembangunan proyek tersebut, menurut Penggugat mencapai 52%, Tergugat III dengan Arogansi dan sewenang-wenang memutus kontrak secara sepihak dengan membuat penilaian kemajuan fisik dilapangan hanya sebesar 35,815%;
- Bahwa Penggugat telah menyanggupi pernyataan yang dibuat Penggugat tetapi ternyata Tergugat III tidak pernah menyetujui permohonan Penggugat melalui lisan untuk pembayaran termyn ke 2 karena selalu dikatakan oleh Tergugat III harus mencapai 55% dulu baru boleh mengajukan termyn ke 2, yang mana hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan Surat Perjanjian pasal 13 ayat e poin 1a, b, c, d, e ;
- Bahwa Penggugat sudah melaksanakan ketentuan yang ada tetapi karena Tergugat III mempunyai agenda lain yaitu mau menguasai proyek Penggugat, sehingga selalu mempersulit Penggugat dalam mengerjakan proyek tersebut dengan cara mempersulit pembayaran termyn ke 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima teguran tertulis apapun dari Tergugat III selama mengerjakan proyek tersebut, termasuk tegoran-tegoran penyelewengan/pelanggaran spesifikasi teknis;
- Bahwa Tergugat III tidak benar dan tidak adil dan mengada-ada, yang hanya menghitung persentasi yang sudah dibayarkan yaitu $40\% \times \text{Rp. } 7.036.000.000,- = \text{Rp. } 2.814.400.000,-$ seharusnya menghitung kenyataan uang yang ditransfer rekening Penggugat, dimana Penggugat hanya menerima sebesar Rp. 2.402.903.550,- (dua milyar empat ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Penggugat melihat banyak keganjilan yang dilakukan Tergugat III dalam pembayaran termyn ke 1 yaitu : a. tidak adanya pemberitahuan pemotongan pajak dan tidak adanya bukti pembayaran pajak perusahaan Penggugat yang katanya sudah dibayarkan oleh para Tergugat. b. tidak ada rincian pembayaran pajak PPn, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. c. adanya pemotongan diluar dari PPn, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 yang tidak jelas untuk apa. Setahu Penggugat yang berhak melakukan pemotongan pajak PPn, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 adalah pejabat negara yang ditunjuk untuk itu, apakah Perwira Pemegang Kas Tergugat II termasuk dalam golongan tersebut?;
- Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan adanya pemotongan yang dilakukan oleh Tergugat III tanpa alasan atau kejelasan, sangat menggelikan dan memalukan Tergugat III memotong uang pembayaran termyn ke 1 Penggugat, sementara Penggugat sangat membutuhkan uang tersebut untuk kelancaran pekerjaan proyek dan sangat menggelikan pernyataan para Tergugat yang menyatakan bahwa para Tergugat mempunyai tanggung jawab menyelamatkan uang negara sementara para Tergugat sendiri memotong uang pembayaran termyn ke 1 yang menjadi hak Penggugat : Alasan bahwa para Tergugat telah mengembalikan melalui transfer rekening Penggugat sudah membuktikan bahwa para Tergugat telah sejak awal beritikad tidak baik yaitu sengaja mempersulit Penggugat agar mengalami kesulitan keuangan, dapat dibayangkan pembayaran termyn ke 1 jatuh pada tanggal 23 Februari 2007 kemudian mentransfer pada tanggal 27 Februari 2007 berjumlah Rp. 22.681.500,- dan lebih parah lagi setelah dipermasalahkan oleh Penggugat atas uang

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditilapnya tersebut, yaitu 8 (delapan) bulan kemudian yaitu tanggal 10 Oktober 2007 mengembalikan dengan mentranfer sejumlah Rp. 61.744.100,- dan 1 tahun kemudian yaitu pada tanggal 26 Februari 2008 mentransfer sejumlah Rp. 24.697.650,- sehingga bertotal Rp. 109.123.250,- (bukti P- yang diketahui jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat besar dan dapat dipergunakan untuk membayar ratusan gaji pekerja selama beberapa bulan. Jelas terlihat niat jahat dari Tergugat III untuk menghambat Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut;

- Bahwa dengan waktu begitu lama pembayaran pelunasan kekurangan pembayaran termyn ke-I yang dinyatakan para Tergugat, adalah penyebab kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, karena akibat yang ditimbulkannya menyebabkan kerugian yang sangat besar dialami Penggugat, seperti : beban bunga yang dipikul Penggugat, kurangnya dana Penggugat untuk kelancaran pekerjaan proyek. Sementara dengan pemotongan yang dilakukan Tergugat III adalah dapat memperkaya para Tergugat dengan pendapatan bunga atau perputaran dari uang tersebut;
- Bahwa alasan jawaban dari para Tergugat (I, II, III) pada halaman 18 poin 64 tersebut secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan secara tegas, sebab berdasarkan tabel perkiraan penghasilan netto untuk pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000 yaitu sebesar 13,33%, sehingga target keuntungan yang dicanangkan Penggugat adalah target keuntungan yang sangat relevan dan tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dalam merencanakan keuntungan 15% dari proyek yang diselesaikan 100% adalah target keuntungan yang sangat relevan jika dilihat dari tabel perkiraan penghasilan netto untuk pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (I) huruf e undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000 yaitu sebesar 13,33%.

Karena Tergugat III melihat kemungkinan keuntungan yang sangat besar apabila bisa menguasai proyek yang dikerjakan Penggugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dengan segala cara yang LICIK mengkondisikan Penggugat agar kesulitan dalam pembiayaan proyek tersebut karena Tergugat III dan II sudah membuat LAPORAN KEPADA NEGARA BAHWA PROYEK PEMBANGUNAN KIBAN YONIF 114/PS di RAMBELE KABUPATEN BENER MERIAH TELAH SELESAI 100% DIKERJAKAN OLEH PENGGUGAT PADA AKHIR DESEMBER 2006 dan MENARIK/MENCAIRKAN SISA UANG PEMBAYARAN SESUAI NILAI KONTRAK DALAM SURAT PERJANJIAN NO : SP/13/IV/2006 yang seharusnya diterima oleh Penggugat.

- Bahwa pekerjaan pembangunan Kiban Yonif 114/PS di Rambele Kabupaten Bener Meriah menjadi macet awalnya bukan karena perbuatan/kelalaian Penggugat akan tetapi disebabkan atas kesalahan dari Tergugat III melakukan wanprestasi dengan cara sengaja telah memperlambat dengan tidak tepat waktu memberikan uang muka dan uang termyn kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat III melakukan pemutusan kontrak sepihak menurut pasal 19 Perjanjian Kontrak : adalah tidak wajar dan tidak adil, maka yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat III bukan melakukan pemutusan kontrak : terhadap Penggugat secara sepihak akan tetapi menurut pasal 1266 KUH Perdata pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan untuk dinilai siapa yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan macetnya pekerjaan dalam proyek tersebut apakah Tergugat III atau Penggugat atau paling tidak dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat III tersebut penyelesaiannya dilakukan sebagaimana menurut pasal 28 Surat Perjanjian Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar adanya hak Penggugat melakukan pembatalan secara sepihak terhadap Tergugat III akan tetapi walaupun Tergugat III telah melakukan kesalahan dengan cara telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat akan tetapi karena Penggugat tidak ada niat jelek sebelumnya kepada Tergugat III walaupun pada kenyataannya Tergugat III telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yaitu dengan cara tidak tepat waktu memberikan uang muka dan uang termyn dan termasuk mengurang-ngurangi jumlah pembayaran yang seharusnya diterima oleh Penggugat.

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



- Bahwa Para Tergugat tidak menyadari kesalahan yang diperbuatnya dengan cara telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan telah mengurangi-ngurangi volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat dalam proyek tersebut, sehingga mengakibatkan macetnya pekerjaan Penggugat dalam proyek tersebut yang mengakibatkan menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat III dan oleh karenanya sudah seharusnya permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat III tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan untuk menilai siapa yang bersalah dalam hal tersebut, bukan dengan cara langsung menerapkan pasal 19 Surat Perjanjian Penggugat dan Tergugat yaitu dengan memutus kontrak antara Penggugat dan Tergugat yang tidak akan menyelesaikan masalah dan terbukti menjadi adanya perkara ini sehingga tentu telah mengakibatkan kerugian Penggugat;
- Bahwa seharusnya kalau Tergugat III tidak menjadi masalah maka seharusnya dengan secara adil menyelesaikan masalah tersebut dengan menerapkan pasal 28 Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II tertanggal 20 Juni 2006 yaitu dengan cara Mediasi dan Konsolidasi dari seorang ahli yang transparan dan adil dalam melakukan penilaian masalah agar tidak berlarut-larut dalam masalah Bangunan milik Negara tersebut dan akan tentu tunduk kepada aturan hukum Publik diantaranya adalah Kepres No.80 tahun 2003, namun oleh Tergugat III itu sendiri telah mempermainkan dengan cara melawan hukum yaitu dimana diketahui bahwa Perjanjian kontrak yang diperbuat antara Penggugat dengan Tergugat III adalah jenis Kontrak tahunan/tunggal yaitu Surat Perjanjian No.SP/13/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan 20 Desember 2006 yang berarti perjanjian kontrak tersebut sudah berakhir pada tanggal 20 Desember 2006 dan menyatakan pekerjaan proyek tersebut telah selesai, sehingga semua alasan-alasan Para Tergugat di dalam perkara ini yang dijadikan Para Tergugat sebagai alasannya didalam melakukan pemutusan kontrak sepihak dengan Penggugat pada tanggal 5 Desember 2007 (yang benar pada tanggal 21 Januari 2008) adalah merupakan perbuatan akal-akalan licik dari Tergugat III dengan maksud mencari keuntungan kepada Penggugat dengan cara telah mengalihkan proyek tersebut kepada pihak lain (CV. TATA KARYA) dengan cara tanpa



ditender terlebih dahulu pengalihan Kontraknya sehingga telah menyalahi Ketentuan Keputusan Presiden dan bukan untuk kepentingan Negara melainkan merugikan Penggugat;

- Bahwa Tergugat III seharusnya tidak melakukan tindakan Pemutusan Kontrak secara sepihak dengan Penggugat melainkan melakukannya/ menyelesaikannya menurut pasal 26 bagian a. 1 yaitu dengan cara mediasi dan konsolidasi melalui pihak ketiga secara singkat dan efektif dan tidak berbelit-belit tentang penilaian terhadap proyek tersebut ;
- Bahwa seharusnya dalam permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat III tersebut diselesaikan cukup dengan menggunakan pasal 28 bagian a. sub 1 Surat Perjanjian tertanggal 20 Juni 2006 yang diperbuat antara Tergugat III dan Penggugat tersebut yang paling efektif, singkat dan tidak berbelit-belit dalam menyelesaikan masalah tersebut dilakukan Tergugat III dengan cara menggunakan pasal 28 sub a. ayat 1 Surat Perjanjian Penggugat dan Tergugat dan terakhir melalui Pengadilan Negeri kalau sudah sulit untuk mencari solusi untuk mendamaikannya, akan tetapi Tergugat III tidak mau melaksanakan ketentuan pasal 28 Surat Perjanjian tanggal 20 Juni 2006 pasal 28 tersebut, yang berarti Tergugat III di dalam memutus kontrak sepihak dengan Penggugat tersebut ada niat tidak baik di dalam memutus kontrak dengan Penggugat tersebut, sebab untuk menilai hasil kepastian pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat paling efektif adalah dengan cara melalui mediasi dan konsolidasi dengan acara singkat untuk menyelesaikan perselisihan/ sengketa dalam volume pekerjaan proyek tersebut, yang menjadi tanda tanya kenapa Tergugat III tidak menghendaknya dengan jalan penyelesaian dengan seperti hal tersebut, padahal hal jalan tersebutlah yang paling efisien demi untuk lancarnya proyek dan menghindari sengketa melalui Pengadilan, tentu sudah jelas ada apa-apanya untuk menguntungkan diri sendiri maupun untuk : orang lain, yang jelas bukan untuk menguntungkan Penggugat.
- Bahwa atas pemutusan Kontrak : tersebut Penggugat telah mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 2.008.760.427,- karena hal tersebut didasarkan dari penerimaan dan pengeluaran serta keuntungan yang



diharapkan ternyata diambil alih oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Tergugat III.

- Bahwa putusan Judex Facti adalah tidak adil, melanggar hukum, karena Tergugat III/Terbanding III/Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempersulit Penggugat serta telah mengurangi pembayaran yang seharusnya diterima Penggugat atau telah memotong uang Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi yang tidak jelas digunakan untuk : apa oleh karena itu, mohon agar putusan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk dikabulkan seluruhnya ;
- Bahwa tuntutan/gugatan Rekonvensi berupa uang jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) Dan tuntutan/gugatan Rekonvensi berupa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp.35.180.000,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan tuntutan/gugatan lainnya adalah tuntutan yang tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya, karena Perjanjian Penggugat III Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam rekonvensi telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2006, sehingga dengan berakhirnya Surat Perjanjian tersebut maka dengan sendirinya uang jaminan pelaksanaan pekerjaan pun berakhir dengan sendirinya pula (bukan diambil oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi) karena penambahan (Addendum) Perjanjian tidak ada dan lagi pula yang melakukan Wanprestasi terlebih dahulu yang membuat pelaksanaan pekerjaan dalam proyek tersebut adalah Penggugat III Dalam Rekonvensi yang memotong angsuran uang muka sebanyak 10% yang seharusnya hanya 4% saja, sehingga berdampak kedalam pelaksanaan pekerjaan Tergugat Dalam Rekonvensi ;



- Bahwa menyangkut pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh halaman 67 alinea ke-3 sampai halaman 68 s/d halaman 69 yang pada dasarnya menyatakan telah dilakukan perpanjangan waktu untuk ke-4 (empat) kalinya, Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100%, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Keppres Nomor : 80 tahun 2003 dan pasal 19 Surat Perjanjian a quo, menurut Majelis tindakan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang kemudian pada tanggal 5 Desember 2007 mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak : dinilai adalah tidaklah merupakan sebagai perbuatan yang melawan hukum," adalah merupakan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang salah dan keliru serta berpihak untuk kepentingan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi saja, karena yang melakukan wanprestasi atau yang membuat macet pekerjaan Proyek tersebut terlebih dahulu sebagaimana yang telah Tergugat Dalam Rekonvensi Penggugat Dalam Konvensi/Pembanding uraikan pada point diatas (bukti P-5) adalah Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi itu sendiri atau dengan perkataan lain pihak yang terlebih dahulu melanggar Surat Perjanjian antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tertanggal 20 Juni 2006 (bukti P-1) tersebut adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi dengan memanfaatkan keadaan sebagai penguasa dengan telah mempersulit Penggugat di dalam melaksanakan pekerjaan proyek tersebut agar menjadi macet untuk seterusnya, sehingga telah digunakan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat III Dalam Konvensi sebagai alasannya untuk memutus Kontrak : dengan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, padahal jelas-jelas Tergugat Dalam Rekonvensi

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



sudah banyak mengeluarkan uang untuk pembangunan proyek tersebut yang sebahagian adalah uang pribadi Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi ;

- Bahwa lagi pula Surat perjanjian Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tertanggal 20 Juni 2006 tersebut sudah berakhir pada tanggal 20 Desember 2006 dan tidak ada perjanjian tambahan (addendum) kedua belah pihak, maka surat peringatan ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 tersebut tidak ada hubungannya lagi dengan Surat Perjanjian (bukti P-I) tersebut, akan tetapi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi pada saat itu terus mendesak : agar Tergugat Dalam Rekonvensi segera menyelesaikan proyek tersebut sehingga Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah merugi, sebab volume pekerjaan proyek sudah sempat dikerjakan Penggugat sebesar 52%;
- Bahwa menyangkut putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengabulkan pengembalian uang jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai Kontrak yaitu sebesar Rp.351.800.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan membayar denda kelambatan penyelesaian pekerjaan yaitu terhitung sejak berakhirnya perjanjian pekerjaan harus selesai yaitu tanggal 1 Desember 2007 sampai dengan tanggal 5 Desember 2007 sejak diputuskannya kontrak antara Tergugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi III yaitu $1/1000 \times 5 \text{ hari} \times \text{Rp. } 7.036.000.000,- = \text{Rp. } 35.180.000,-$ (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah suatu pertimbangan dan putusan yang keliru dan salah dan melanggar hukum serta melanggar ketentuan dalam Surat Perjanjian Penggugat Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi oleh karenanya khususnya menyangkut pengembalian uang jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.351.000.000,- adalah putusan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam putusannya tersebut karena Surat Perjanjian Penggugat dengan Tergugat Nomor : SP/13/VII/2006 tanggal 20 Juni 2006 sudah berakhir pada tanggal 20 Desember 2006 dan tidak ada Surat Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini dan karena uang Jaminan Pelaksanaan pekerjaan Penggugat semasa masih berlakunya Surat Perjanjian tertanggal 20 Juni 2006 saat itu ada sampai dengan tanggal 20 Desember 2006, akan tetapi karena Surat Perjanjian sudah berakhir dan tidak ada Perjanjian Tambahan (Addendum) maka uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berakhir pula dengan sendirinya, dan menyangkut denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan awal penyebabnya adalah bukan karena perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi, melainkan adalah karena atas perbuatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi yaitu dengan cara memperlambat pemberian uang muka dan menahan pemberian uang termyn ke-I yang menjadi hak Tergugat Dalam Rekonvensi serta memotong/ mentilap uang muka dan uang termyn ke-I yang menjadi hak Tergugat Dalam Rekonvensi sehingga Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah mengalami kerugian besar karena Surat Perjanjian Penggugat dengan Tergugat Nomor : SP/13/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 sudah berakhir pada tanggal 20 Desember 2006 dan tidak ada Surat Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini dan karena uang Jaminan Pelaksanaan pekerjaan Penggugat semasa masih berlakunya Surat

Hal. 55 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tertanggal 20 Juni 2006 saat itu ada sampai dengan tanggal 20 Desember 2006, akan tetapi karena Surat Perjanjian sudah berakhir dan tidak ada Perjanjian Tambahan (Addendum) maka uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan juga berakhir pula dengan sendirinya, oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dibanding ini dibatalkan untuk seluruhnya ;

- Bahwa Perpanjangan waktu yang diberikan Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi adalah hanya untuk akal-akalan saja karena Penggugat III dan II Dalam Rekonvensi telah membuat LAPORAN KEPADA NEGARA BAHWA PROYEK PEMBANGUNAN KIBAN YONIF 114/PS di RAMBELE KABUPATEN BENER MERIAH TELAH SELESAI 100% DIKERJAKAN OLEH TERGUGAT DALAM REKONVENSI PADA AKHIR DESEMBER 2006 dan MENARIK/MENCAIRKAN SISA UANG PEMBAYARAN SESUAI NILAI KONTRAK DALAM SURAT PERJANJIAN NO : SP/13/IV/2006 yang seharusnya diterima oleh Tergugat Dalam Rekonvensi. Sehingga secara hukum formal Surat perpanjangan sudah tidak diperlukan lagi, karena secara hukum formal Tergugat Dalam Rekonvensi sudah dinyatakan menyelesaikan Proyek tersebut oleh Penggugat III dan II Dalam Rekonvensi pada tahun 2006 ditambah 15 hari batas pengajuan kleimnya;
- Bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Kasasi III terhadap Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi dimana Pemohon Kasasi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak pernah menerima surat tegoran dari para Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat III dalam Rekonvensi tidak pernah melakukan tegoran resmi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara langsung tentang kendala-kendala apa yang dihadapi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan keterlambatan pekerjaan. Penggugat III Dalam Rekonvensi juga tidak pernah membicarakan hal pemutusan atau pembatalan kontrak kepada Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa demikian juga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi tidak pernah menerima teguran apapun dari para Penggugat rekonvensi dan tidak benar bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kegiatan pembangunan karena terbukti Tergugat Rekonvensi menambah volume kemajuan fisik dari proyek tersebut yang terakhir sudah mencapai 52% ;
- Bahwa demikian juga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat Dalam Konvensi tidak pernah mencairkan Jaminan Pelaksanaan pada Bank Sumut melainkan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Sumut telah habis masa berlakunya/Kadaluarsa yaitu pada tanggal 20 Desember 2006 ditambah 15 hari batas pengajuan klaimnya;
- Bahwa demikian juga Tergugat Rekonvensi tidak pernah menerima pembayaran termyn ke 2, dimana pada saat itulah pengembalian uang muka akan dilakukan apabila uang termyn ke 2 didapat. Karena Pihak Lain (CV. TATA KARYA) telah menerima pembayaran termyn ke 2 maka CV. TATA KARYA lah yang harus membuat jaminan uang muka yang baru dan membayar angsuran uang muka tersebut, lagi pula Penggugat III dan II Dalam Rekonvensi telah membuat LAPORAN KEPADA NEGARA BAHWA PROYEK PEMBANGUNAN KIBAN YONIF 114/PS di RAMBELE KABUPATEN BENER MERIAH TELAH SELESAI 100% DIKERJAKAN OLEH TERGUGAT DALAM REKONVENSIS PADA AKHIR DESEMBER 2006 dan MENARIK/MENCAIRKAN SISA UANG PEMBAYARAN SESUAI NILAI KONTRAK DALAM

Hal. 57 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PERJANJIAN NO : SP/13/IV/2006 yang seharusnya diterima oleh Tergugat Dalam Rekonvensi.

Sehingga secara hukum formal tidak diperlukan lagi Jaminan Pembayaran Uang Muka dan Tergugat Dalam Rekonvensi sudah dinyatakan menyelesaikan Proyek tersebut oleh Penggugat III dan II Dalam Rekonvensi.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi justru yang secara langsung atau tidak langsung memperlambat penyelesaian pekerjaan dengan memperlambat proses pembayaran uang muka, membuat persyaratan yang benar-benar diluar kelaziman dalam proses pembayaran termyn ke 1, menyuruh bongkar bangunan yang sudah berdiri dengan alasan tidak sesuai spesifikasi teknis padahal bangunan tersebut dibuat berdasarkan Surat Edaran dan petunjuk teknis dari Penggugat III Rekonvensi dan diawasi oleh Pengawas Lapangan yang ditunjuk oleh Penggugat III Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah membiarkan atau pekerjaan macet melainkan selalu ada pekerja yang melakukan pekerjaan karena Tergugat Rekonvensi telah menstock material yang sangat banyak diproyek tersebut ;
- Bahwa Site Manager atas nama Prasetyo Waskito, ST dan Dadang bukanlah Site manager yang ditunjuk oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga pernyataan mereka ;
- Bahwa kemajuan fisik proyek sebesar hanya 35,815 adalah tidak benar adanya karena kemajuan fisik proyek sudah mencapai sekitar 52% sehingga sudah melebihi dana yang terserap dari proyek tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada merugikan keuangan Negara sehingga pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan Penggugat III Rekonvensi adalah melanggar/bertentangan dengan surat perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan Penggugat III Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah bentuk wanprestasi Penggugat III Rekonvensi terhadap surat perjanjian yang telah ditandatangani bersama kedua belah pihak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lalai dalam melaksanakan pekerjaan atau dengan kata lain telah mengerjakan pembangunan proyek sampai mencapai kemajuan fisik sekitar 52% dengan demikian tidak bisa dikatakan tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tuntutan jaminan pelaksanaan menjadi milik negara harus diabaikan. Sisa uang muka akan dibayarkan pada saat uang termyn ke 2 dibayarkan oleh Penggugat III Rekonvensi, karena CV. TATA KARYA telah menerima pembayaran termyn ke 2 dan seterusnya maka tentunya CV. TATA KARYA telah melunasi kekurangan uang muka tersebut, apabila ternyata para Penggugat Rekonvensi tidak momotong angsuran uang muka yang diterima CV. TATA KARYA maka kesalahan tersebut harus dibebankan kepada para Penggugat Rekonvensi. Denda keterlambatan dikenakan sesuai surat perjanjian pasal 14 tidak tepat dikenakan pada Tergugat Rekonvensi karena dalam pasal 14 poin (a) butir (2) disebutkan Apabila penyerahan pertama tidak dilakukan tepat pada waktunya yang telah ditentukan dalam pasal 10 ayat (a) diatas maka pihak kedua dikenakan denda 1%0 ... dst, Karena belum ada penyerahan pertama dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat III Rekonvensi maka denda keterlambatan tersebut tidak bisa dikenakan kepada Tergugat Rekonvensi, Lagi pula Penggugat III dan II Dalam Rekonvensi telah membuat LAPORAN KEPADA NEGARA BAHWA PROYEK PEMBANGUNAN KIBAN YONIF 114/PS di RAMBELE KABUPATEN BENER MERIAH TELAH SELESAI 100% DIKERJAKAN OLEH

Hal. 59 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT DALAM REKONVENSİ PADA AKHIR DESEMBER 2006 dan MENARIK/MENCAIRKAN SISA UANG PEMBAYARAN SESUAI NILAI KONTRAK DALAM SURAT PERJANJIAN NO : SP/13/IV/2006 yang seharusnya diterima oleh Tergugat Dalam Rekonvensi.

Sehingga secara hukum formal, Tergugat Dalam Rekonvensi sudah dinyatakan menyelesaikan Proyek tersebut oleh Penggugat III dan II Dalam Rekonvensi.

- Bahwa penetapan kemajuan fisik sebesar 35,815% adalah penetapan sepihak dan akal-akalan dari Penggugat III Rekonvensi karena penetapan nilai jusik tersebut tidak dilakukan dengan aturan yang benar sesuai surat perjanjian apabila ada sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan pasal 28 Surat Perjanjian tanggal 20 Juni 2006. Sehingga penetapan bahwa Tergugat Rekonvensi menerima kelebihan bayar sebesar Rp. 294.456.600,- yang mana diperoleh dari $35,815\% \times \text{Rp. } 7.036.000.000,- = \text{Rp. } 2.519.943.400,-$ (Rp. 2.814.400.000,- dikurangi Rp. 2.519.943.400,-) adalah tidak benar, karena kalau dihitung dari kemajuan fisik yang Tergugat Rekonvensi hitung yaitu sebesar $52\% \times \text{Rp. } 7.036.000.000,- = \text{Rp. } 3.658.720.000,-$ dikurangi perhitungan para Penggugat Rekonvensi Rp. 2.814.400.000,- = Rp 844.320.000,- yang berarti para Penggugat Rekonvensi kurang bayar kepada Tergugat Rekonvensi. Lagi pula Penggugat III dan II Dalam Rekonvensi telah membuat LAPORAN KEPADA NEGARA BAHWA PROYEK PEMBANGUNAN KIBAN YONIF 114/ PS di RAMBELE KABUPATEN BENER MERIAH TELAH SELESAI 100% DIKERJAKAN OLEH TERGUGAT DALAM REKONVENSİ PADA AKHIR DESEMBER 2006 dan MENARIK/MENCAIRKAN SISA UANG PEMBAYARAN SESUAI NILAI KONTRAK DALAM SURAT PERJANJIAN NO : SP/13/VI/2006 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diterima oleh Tergugat Dalam Rekonvensi. Sehingga secara hukum formal Tergugat Dalam Rekonvensi seharusnya sudah dinyatakan menyelesaikan Proyek tersebut oleh Penggugat III dan II Dalam Rekonvensi.

- Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dan tidak cermat dan tidak teliti, di dalam pertimbangan hukumnya yang menghukum Tergugat dr untuk membayar uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.351.800.000,- dan membayar denda kelambatan penyelesaian pekerjaan yaitu terhitung sejak berakhirnya Perjanjian pekerjaan harus selesai yaitu tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 5 Desember 2007 sejak diputuskannya kontrak antara Penggugat III Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi III yaitu $1/1000 \times 5 \text{ hari} \times \text{Rp.7.036.000.000,-} = \text{Rp. 35.180.000,-}$ adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru yang bertentangan dengan Surat Perjanjian yang dibuat Penggugat dalam Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tertanggal 20 Juni 2006 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 20 Desember 2006 dan tidak ada lagi Perjanjian tambahan (addendum) maka diatas tahun 2006 hubungan perjanjian antara para Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ada lagi yang diperjanjikan menyangkut hukuman denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sejak berakhirnya Surat Perjanjian pada tanggal 20 Desember 2006 tersebut pada tanggal 20 Desember 2006, terlebih lagi Tergugat III Dalam Konvensi/Penggugat III Dalam Rekonvensi telah melanggar pasal 13 dengan cara wanprestasi yaitu menyangkut cara pembayaran harga borongan tersebut dalam pasal 12 Surat Perjanjian Penggugat III Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam

Hal. 61 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tertanggal 20 Juni 2006 dimana dalam pasal 13 sub a Surat Perjanjian tersebut (bukti P-I) menyatakan "Pihak pertama memberikan uang muka kepada PIHAK KEDUA sebesar 20% dari harga borongan untuk membiayai penyediaan fasilitas lapangan dan mobilisasi peralatan personil dan bahan. Dilakukan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dibayar setelah PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka Pengembalian pembayaran uang muka oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali angsuran pada setiap pembayaran tagihan", yang dapat diartikan bahwa angsuran uang muka setiap kali pembayaran termyn kepada Tergugat Dalam Rekonvensi hanya dipotong 4% (empat persen) bukan 10% (sepuluh persen) sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat III Dalam Konvensi dan Tergugat II Dalam Konvensi. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 13 tentang cara pembayaran sub e sehingga jelas-jelas perbuatan Penggugat III Dalam Rekonvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi adalah suatu perbuatan melanggar surat Perjanjian yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi sehingga mengakibatkan terganggunya pembangunan Proyek tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, mohon untuk dibatalkan ;

- Bahwa sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat III Dalam Rekonvensi adalah dimana Penggugat III Dalam Rekonvensi telah memotong/mentilap uang yang menjadi Hak Tergugat Dalam Rekonvensi dalam mengerjakan Proyek tersebut, namun setelah dipermasalahkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi maka Penggugat III Dalam Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya setelah memakan waktu yang lama atau setelah makin macetnya pekerjaan proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri sudah tepat sedang pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri merupakan pertimbangan yang tidak jelas dan saling kontradiktif satu dengan yang lainnya, sebagaimana dipertimbangkan bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama meskipun telah beberapa kali diberikan perpanjangan waktu, akan tetapi ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dalam konvensi maupun rekonsensi menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AMIR MIRZA HUTAGALUNG, SE dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 77/PDT/2010/PT.BNA tanggal 10 Januari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 16/Pdt.G/2008/PN.BNA tanggal 5 Agustus 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AMIR MIRZA HUTAGALUNG, SE** tersebut;

Hal. 63 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 77/PDT/2010/PT.BNA tanggal 10 Januari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 16/Pdt.G/2008/PN.BNA tanggal 5 Agustus 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian tanggal 20 Juni 2006 Nomor : SP/13/VI/2006, dengan segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menyatakan sah menurut hukum pemutusan secara sepihak perjanjian tanggal 20 Juni 2006 Nomor : SP/13/VI/2006 ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa :
 - Uang jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 351.800.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp. 35.180.000,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2012 oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** dan **H. Suwardi, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd./H. Suwardi, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah.... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 65 dari 54 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)